



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN

dan

BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
27. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

28. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.
29. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pusat kegiatan Wilayah.
33. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan primer dengan Kawasan sekunder kesatu, Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kesatu, atau Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.
34. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
35. Jalan Kolektor Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
36. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
37. Jalan Lokal Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
38. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam Lingkungan Kawasan Perdesaan.

39. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
40. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antar Provinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
41. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
43. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
44. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
46. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
47. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas I.
48. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
49. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional.

50. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
51. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
52. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang meliputi daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
54. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
55. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

59. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
61. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
62. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
63. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Unit Produksi adalah sarana infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
67. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
68. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
69. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

70. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
71. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
72. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
73. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
74. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
75. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
76. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
77. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
78. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
79. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
80. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

81. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
82. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
83. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
84. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
85. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
86. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
87. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
88. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pengolahan garam.

90. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
91. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
94. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
95. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.
96. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
97. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
98. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

99. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai RTRW Kabupaten.
100. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
101. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
102. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
103. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
104. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
105. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
106. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. Kawasan Strategis Kabupaten;

- g. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - h. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - j. kelembagaan;
 - k. penyelesaian sengketa;
 - l. ketentuan penyidikan;
 - m. ketentuan pidana;
 - n. ketentuan lain-lain;
 - o. ketentuan peralihan;
 - p. ketentuan penutup; dan
 - q. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 130.127 (seratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh) hektare yang terletak diantara $6^{\circ}51'39''$ - $7^{\circ}11'39''$ Lintang Selatan dan diantara $112^{\circ}40'06''$ - $113^{\circ}08'04''$ Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Madura.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Blega;
 - d. Kecamatan Burneh;
 - e. Kecamatan Galis;
 - f. Kecamatan Geger;
 - g. Kecamatan Kamal;
 - h. Kecamatan Klampis;
 - i. Kecamatan Konang;
 - j. Kecamatan Kokop;
 - k. Kecamatan Kwanyar;
 - l. Kecamatan Labang;
 - m. Kecamatan Modung;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;
 - o. Kecamatan Tragah;
 - p. Kecamatan Sepulu;
 - q. Kecamatan Socah; dan
 - r. Kecamatan Tanjung Bumi.

- (5) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai pintu Gerbang Pulau Madura berbasis pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan sistem pusat permukiman yang berhirarki dalam mengurangi disparitas antar Wilayah; dan
 - b. penyediaan prasarana Wilayah sesuai dengan skala pelayanan secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu pemantapan, pelestarian, dan perlindungan pada Kawasan Lindung.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki fungsi-fungsi tertentu.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang berhirarki dalam mengurangi disparitas antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi dan mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. meningkatkan fungsi dan mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. meningkatkan fungsi dan mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - d. mendorong keterkaitan dan pertumbuhan antar sistem pusat permukiman agar lebih kompetitif dan efektif dalam mendukung sektor unggulan; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pada pusat permukiman sesuai dengan lingkup pelayanan.
- (2) Strategi penyediaan prasarana Wilayah sesuai dengan skala pelayanan secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. strategi pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - b. strategi pengembangan sistem jaringan energi;
 - c. strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;

- d. strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. strategi pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi antar sistem pusat permukiman;
 - b. mengembangkan sistem jaringan kereta api yang menghubungkan antar kabupaten;
 - c. mengembangkan jaringan sungai danau dan penyeberangan yang terintegrasi dengan terminal penumpang; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut yang mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi ke seluruh Wilayah;
 - b. mengembangkan Gardu Listrik untuk mendistribusikan arus listrik; dan
 - c. mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. megembangkan Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak Selular dan satelit secara merata ke seluruh Wilayah; dan
 - b. mengembangkan sistem prasarana telekomunikasi secara efektif dan efisien.
- (6) Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. membangun dan mengoptimalkan jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian;
 - b. melindungi terhadap sumber sumber air potensial dan daerah resapan air untuk keberlanjutan pembangunan;
 - c. membangun waduk/embung sebagai Bangunan Sumber Daya Air untuk menunjang kegiatan pertanian;
 - d. membangun Bangunan Pengendalian Banjir;
 - e. mengendalikan daya rusak air dengan mencegah, menanggulangi dan melakukan pemulihan; dan

- f. menyediakan informasi sistem jaringan sumber daya air.
- (7) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM) di seluruh Wilayah dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - b. mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mengurangi pencemaran;
 - c. mengembangkan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk mengurangi pencemaran;
 - d. mengembangkan sistem jaringan persampahan dengan prinsip “3R” (*reduce, reuse, recycle*) beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - e. menata dan mengembangkan jaringan drainase yang ramah lingkungan; dan
 - g. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana pada Kawasan rawan bencana.
- (8) Strategi pemantapan, pelestarian, dan perlindungan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
- a. merehabilitasi dan mengkonservasi fungsi hutan lindung yang telah mengalami kerusakan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan;
 - b. mengamankan sempadan di sepanjang pantai, aliran sungai, embung serta disekitar mata air;
 - c. melakukan identifikasi dan melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata; dan
 - d. mengembangkan hutan *mangrove* untuk mencegah gelombang pasang, intrusi air laut dan degradasi pantai.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi:
- a. strategi pengembangan Kawasan hutan produksi;
 - b. strategi pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. strategi pengembangan Kawasan pertanian;
 - d. strategi pengembangan Kawasan perikanan;
 - e. strategi pengembangan Kawasan Pergaraman;
 - f. strategi pengembangan Kawasan pertambangan dan energi;

- g. strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. strategi pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - i. strategi pengembangan Kawasan permukiman;
 - j. strategi pengembangan Kawasan Transportasi; dan
 - k. strategi pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (10) Strategi pengembangan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a yaitu mengembangkan Kawasan hutan produksi dengan pemanfaatan secara lestari dan partisipatif serta membatasi alih fungsi hutan produksi untuk kegiatan di luar kehutanan.
- (11) Strategi pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b yaitu menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan Kawasan Perkebunan Rakyat secara partisipatif.
- (12) Strategi pengembangan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - b. mengembangkan Kawasan Perkebunan, Kawasan Hortikultura dan kegiatan peternakan dengan komoditas unggulan Kabupaten;
 - c. mengembangkan Kawasan Agropolitan beserta sarana dan prasarana pendukungnya; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.
- (13) Strategi pengembangan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Perikanan Budi Daya sesuai dengan daya dukung lahan yang dimiliki; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi perikanan budi daya.
- (14) Strategi pengembangan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Pergaraman sesuai dengan daya dukung lahan yang dimiliki; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas garam rakyat.

- (15) Strategi pengembangan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f yaitu mengembangkan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berwawasan lingkungan.
- (16) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan Wilayah, pemerataan, dan keberlanjutan melalui penyediaan Ruang dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. mengembangkan industri menengah, kecil dan rumah tangga yang mengolah komoditas unggulan dan berkelanjutan melalui penyediaan Ruang dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri.
- (17) Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Pariwisata sesuai potensi yang dimiliki baik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sebagai wisata andalan dengan disertai pengembangan paket wisata; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Kawasan Pariwisata.
- (18) Strategi pengembangan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - b. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan
 - c. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (19) Strategi pengembangan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem transportasi darat dan laut yang terintegrasi serta mempertimbangkan kepentingan evakuasi bencana; dan

- b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang terintegrasi dalam mendukung konektivitas antar Kawasan.
- (20) Strategi pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf k yaitu identifikasi dan inventarisasi batas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (21) Strategi penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
- a. mengoptimalkan pengembangan Kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan; dan
 - b. meningkatkan fungsi dan peran Kawasan sosial dan budaya dengan memelihara nilai sejarah dan budaya Masyarakat Kabupaten.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran II.1, Lampiran II.2, Lampiran II.3, Lampiran II.4, Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat pusat lain.

- (2) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Blega berada di Kecamatan Blega;
 - b. Kawasan Perkotaan Klampis berada di Kecamatan Klampis;
 - c. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi berada di Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Tanah Merah berada di Kecamatan Tanah Merah.
- (4) Pusat- Pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Arosbaya berada di Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kawasan Perkotaan Galis berada di Kecamatan Galis;
 - c. Kawasan Perkotaan Geger berada di Kecamatan Geger;
 - d. Kawasan Perkotaan Kokop berada di Kecamatan Kokop;
 - e. Kawasan Perkotaan Konang berada di Kecamatan Kokop;
 - f. Kawasan Perkotaan Kwanyar berada di Kecamatan Kwanyar;
 - g. Kawasan Perkotaan Modung berada di Kecamatan Modung; dan
 - h. Kawasan Perkotaan Sepulu berada di Kecamatan Sepulu.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Banjar berada di Kecamatan Galis;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Banyusangka berada di Kecamatan Tanjung Bumi;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Basana berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Batah Timur berada di Kecamatan Kwanyar;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Batokaban berada di Kecamatan Konang;

- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Katol Barat berada di Kecamatan Geger;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Klapayan berada di Kecamatan Sepulu;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Lombang Dajah berada di Kecamatan Blega;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Pakong berada di Kecamatan Modung; dan
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlokeh berada di Kecamatan Kokop.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;

- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kamal-Bts. Kota Bangkalan (Bangkalan);
 - b. Jln. Halim Perdana Kusuma (Bangkalan);
 - c. Jln. Soekarno-Hatta (Bangkalan);
 - d. Bts Kota Bangkalan-Bts Kab. Sampang;
 - e. Akses Jembatan Suramadu Sisi Madura; dan
 - f. Jalan dan Jembatan Suramadu.
- (5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Jl. K. Lemah Duwur (poros);
 - b. Jl. RE. Martadinata;
 - c. Jl. Soekarno Hatta; dan
 - d. Jl. Trunojoyo (poros).
- (6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.

- (7) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer-1, meliputi:
 1. Bangkalan-Pelabuhan Tanjung Bumi;
 2. Jln. Pemuda Kaffa (Bangkalan);
 3. Jln. Kapten Safiri (Bangkalan);
 4. Jln. Pertahanan (Bangkalan); dan
 5. Pelabuhan Tanjung Bumi-Bts. Bangkalan/Sampang.
 - b. Jalan Kolektor Primer-4, meliputi:
 1. Banyuajuh-Kebun;
 2. Banyusangkah-Dupok;
 3. Batokoceng - Paka'an Dajah;
 4. Bator - Lergunong;
 5. Bilaporah - Parseh;
 6. Blega-Kedungdung;
 7. Bumianyar - Tambak Pocok;
 8. Burneh - Parseh;
 9. Embong Anyar - Tanjungan;
 10. Embong Cangka - Pedeng;
 11. Galis - Kanagarah;
 12. Galis - Modung;
 13. Gigir - Srabi Barat;
 14. Jangkar - Landak;
 15. Kamal - Kwanyar;
 16. Karangpanasan - Blateran;
 17. Klampis - Klapayan;
 18. Klampis Timur - Gangseyan;
 19. Kwanyar - Modung;
 20. Labuhan - Bandah Soleh;
 21. Lambow - Alaskokon;
 22. Lomaer - Bungka';
 23. Macajah - Bungkeng;
 24. Macajah - Tlangoh;
 25. Masaran - Bilaporah;
 26. Mlajah - Sembilangan;
 27. Modung - Kedungdung;
 28. Mrecah - Binoh;
 29. Nyorondung - Ketetang;
 30. Pakaan Laok - Duwak Buter;
 31. Parseh - Labang;
 32. Paterongan - Kelbung;
 33. Peddeng - Sanggra Agung;
 34. Ra'as - Banteyan;
 35. Sendang Laok - Pernajuh;
 36. Sepulu - Kombangan;
 37. Sepulu - Kota;

38. Sepulu - Lergunong;
 39. Socah - Sembilangan;
 40. Tanah Merah - Jenteh;
 41. Tanah Merah - Kombangan;
 42. Tanah Merah Dajah - Morommbuh;
 43. Tanah Merah Dajah - Tanah Merah Laok;
 44. Tanjung Bumi - Bungkeng;
 45. Tanjungbumi - Mandung;
 46. Tarogan Dajah - Tanggungan;
 47. Telang - Labang;
 48. Tragah - Labang; dan
 49. Tunjung - Binoh.
- (8) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Jambu Raya - Sukun;
 - b. Jl. Sultan Abd. Kadirun;
 - c. Jl. Achmad Yani;
 - d. Jl. Hasyim Asyari;
 - e. Jl. HOS Cokroaminoto;
 - f. Jl. Jaksa Agung Suprpto;
 - g. Jl. Jokotole;
 - h. Jl. K.H. Ach. Marzuki;
 - i. Jl. KH Moh Toha;
 - j. Jl. KH Zainal Alim;
 - k. Jl. KH. Moh. Kholil;
 - l. Jl. KH. Moh. Yasin;
 - m. Jl. Let. Abdullah;
 - n. Jl. Letnan Mestu;
 - o. Jl. Letnan Ramli;
 - p. Jl. Mayjend Sungkono;
 - q. Jl. Panglima Sudirman;
 - r. Jl. RA Kartini;
 - s. Jl. Teuku Umar; dan
 - t. Jl. Veteran.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (10) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. Aengtabar - Planggiran;
 - b. Arosbaya - Campor;
 - c. Banyubunih - Lantek Temor;
 - d. Banyubunih - Tellok/Taman;
 - e. Batokoceng - Galis Dajah;
 - f. Benangkah - Binoh;
 - g. Bengsempal - Bato Koceng;

- h. Bengsereh - Klapayan;
- i. Blega - Konang;
- j. Bungka' - Cangkareman;
- k. Bungka' - Konang;
- l. Campor - Kombangan;
- m. Campor - Landak;
- n. Cangkareman - Durjan;
- o. Cangkareman - Mano'an;
- p. Dumajah - Bajeman;
- q. Dupok - Mandung;
- r. Dupok - Mano'an;
- s. Jaddih - Pandabah;
- t. Jenteh - Pandanan;
- u. Kampak - Lergunong;
- v. Karang Anyar - Pandanan;
- w. Katol Barat - Kanagarah;
- x. Katol Barat - Nyonneng Laok;
- y. Katol Timur - Kanagarah;
- z. Keleyan - Jaddih;
- aa. Kombangan - Katol Timur;
- bb. Konang - Kanagarah;
- cc. Konang - Tlokoh;
- dd. Kwanyar - Jenteh;
- ee. Labang - Sukolilo;
- ff. Mano'an - Mandung;
- gg. Mano'an - Tlokoh;
- hh. Pandanan - Duwak Buter;
- ii. Paterongan - Suwa'an;
- jj. Plakaran - Airmata;
- kk. Plakaran - Binoh;
- ll. Socah - Pernajuh;
- mm. Sukolilo - Tragah;
- nn. Tanah Merah Laok - Baipajung;
- oo. Tengket - Arosbaya Kota; dan
- pp. Toramok - Katol Timur.

(11) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:

- a. Jl. Abdul Karim;
- b. Jl. Achmad Faqih;
- c. Jl. Anggrek;
- d. Jl. Bhayangkara A. Rahem;
- e. Jl. Bhayangkara M. Hosen;
- f. Jl. Bhayangkara Panidi;
- g. Jl. HOS Cokroaminoto II;
- h. Jl. Kenanga;
- i. Jl. KH. Abd. Muin;
- j. Jl. KHM. Kholil III;

- k. Jl. KHM. Kholil IX;
 - l. Jl. KHM. Kholil V;
 - m. Jl. KHM. Kholil VII;
 - n. Jl. KHM. Kholil VIII;
 - o. Jl. Kini Balu;
 - p. Jl. KS Tubun;
 - q. Jl. Letnan Singosastro;
 - r. Jl. Letnan Sunarto;
 - s. Jl. Mayjend Sungkono Gg. I;
 - t. Jl. Nusa Indah;
 - u. Jl. Pemuda Achmad;
 - v. Jl. Pertempuran;
 - w. Jl. Pesalakan;
 - x. Jl. Sidingkap; dan
 - y. Jl. Trunojoyo Gg. VII-VIIA.
- (12) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer meliputi:
- a. Arosbaya – Perreng;
 - b. Banjar/Pasar Jurang - Lantek Barat;
 - c. Bengsereh - Gunelap;
 - d. Binoh - Batogubang;
 - e. Blega Oloh - Karang Nangkah;
 - f. Buluh Bawah - Pandabah;
 - g. Bunalas - Benangkah;
 - h. Bungka' - Durjan;
 - i. Dabung - Galis Dajah;
 - j. Dupok - Katol Timur;
 - k. Duwak Buter - Pekadan;
 - l. Gebang - Perreng;
 - m. Karang Anyar - Mangga'an;
 - n. Karang Leman - Soket Laok;
 - o. Karpote - Tellok / Taman;
 - p. Kendaban - Banjar / Pasar Jurang;
 - q. Lajing - Glagga;
 - r. Lombang Laok - Neroh;
 - s. Mano'an - Bandang Laok;
 - t. Mano'an - Olor;
 - u. Paeng - Neroh;
 - v. Parseh - Petapan Sendang;
 - w. Patemon - Banyubesseh;
 - x. Patereman - Neroh;
 - y. Sorpa - Landak; dan
 - z. Telang - Buluh.
- (13) Jalan Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat rencana Jalan Arteri Primer dan/atau Jalan Kolektor Primer satu yang bersifat

indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (14) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan Tol Suramadu – Tanjung Bulupandan.
- (15) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (16) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a yaitu Terminal Bangkalan berada di Kecamatan Tragah.
- (17) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b yaitu Terminal Bangkalan berada di Kecamatan Bangkalan.
- (18) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Bancaran berada di Kecamatan Bangkalan; dan
 - b. Terminal Kamal berada di Kecamatan Kamal.
- (19) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Jembatan Timbang Socah berada di Kecamatan Socah.
- (20) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di:
 - a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Blega;
 - d. Kecamatan Burneh;
 - e. Kecamatan Galis;
 - f. Kecamatan Kamal;
 - g. Kecamatan Klampis;
 - h. Kecamatan Kwanyar;
 - i. Kecamatan Labang;
 - j. Kecamatan Modung;
 - k. Kecamatan Sepulu;
 - l. Kecamatan Socah;
 - m. Kecamatan Tanah Merah;
 - n. Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - o. Kecamatan Tragah.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
 - a. Kamal – Pamekasan – Sumenep – Kalianget; dan
 - b. Bangkalan – Telang.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang berada di:
 - a. Kecamatan Bangkalan;
 - b. Kecamatan Kamal;
 - c. Kecamatan Kwanyar; dan
 - d. Kecamatan Blega.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Kamal berada di Kecamatan Kamal.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. Terminal Umum;
 - c. Terminal Khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pelabuhan Telaga Biru berada di Kecamatan Tanjung Bumi.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Kamal berada di Kecamatan Kamal;
 - b. Pelabuhan Poleng berada di Kecamatan Kamal;
 - c. Pelabuhan Ujung Piring berada di Kecamatan Bangkalan; dan

- d. Pelabuhan Sepulu berada di Kecamatan Sepulu.
- (6) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Terminal Umum Socah berada di Kecamatan Socah; dan
 - b. Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan berada di Kecamatan Klampis.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Bangkalan; dan
 - b. Kecamatan Kamal.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Banyusangkah berada di Kecamatan Tanjung Bumi.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkalan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkalan-Sampang;

- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkalan-Tanjung Bumi;
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gilitimur-Bangkalan-Kenjeran;
 - e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gilitimur-Bangkalan-Ujung;
 - f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gilitimur-Kenjeran-Bangkalan-Ujung; dan
 - g. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanjung Bumi-Batumarmar.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di seluruh Kecamatan.
 - (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa gardu induk, meliputi:
 - a. Gardu Induk (GI) Bangkalan berada di Kecamatan Burneh;
 - b. Gardu Induk (GI) Gili Timur berada di Kecamatan Kamal;
 - c. Gardu Induk (GI) Galis berada di Kecamatan Galis; dan
 - d. Gardu Induk (GI) Tanjung Bumi berada di Kecamatan Tanjung Bumi.
 - (8) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di seluruh Kecamatan.

- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Blega;
 - c. Kecamatan Burneh;
 - d. Kecamatan Galis;
 - e. Kecamatan Geger;
 - f. Kecamatan Kamal;
 - g. Kecamatan Klampis;
 - h. Kecamatan Kokop;
 - i. Kecamatan Kwanyar;
 - j. Kecamatan Labang;
 - k. Kecamatan Modung;
 - l. Kecamatan Sepulu;
 - m. Kecamatan Socah;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;
 - o. Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - p. Kecamatan Tragah.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Blega;
 - c. Kecamatan Burneh;

- d. Kecamatan Galis;
 - e. Kecamatan Geger;
 - f. Kecamatan Kamal;
 - g. Kecamatan Kwanyar;
 - h. Kecamatan Modung;
 - i. Kecamatan Sepulu;
 - j. Kecamatan Socah;
 - k. Kecamatan Tanah Merah; dan
 - l. Kecamatan Tanjung Bumi.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir, berada di:
- a. Kecamatan Arosbaya; dan
 - b. Kecamatan Burneh.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa embung, berada di:
- a. Kecamatan Galis;
 - b. Kecamatan Geger;
 - c. Kecamatan Klampis;
 - d. Kecamatan Kokop;
 - e. Kecamatan Konang;
 - f. Kecamatan Sepulu; dan
 - g. Kecamatan Tanjung Bumi.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.

- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Blega;
 - d. Kecamatan Burneh;
 - e. Kecamatan Kamal;
 - f. Kecamatan Modung;
 - g. Kecamatan Socah;
 - h. Kecamatan Tanah Merah; dan
 - i. Kecamatan Tragah.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di Kecamatan Burneh.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Blega;
 - d. Kecamatan Burneh;
 - e. Kecamatan Galis;
 - f. Kecamatan Kamal;
 - g. Kecamatan Klampis;
 - h. Kecamatan Konang;
 - i. Kecamatan Labang;
 - j. Kecamatan Modung;
 - k. Kecamatan Sepulu;
 - l. Kecamatan Socah;
 - m. Kecamatan Tanah Merah;
 - n. Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - o. Kecamatan Tragah.

- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Air, berada di:
- a. Kecamatan Kokop; dan
 - b. Kecamatan Labang.

Pasal 19

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Bangkalan;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Kamal;
 - d. Kecamatan Klampis;
 - e. Kecamatan Labang;
 - f. Kecamatan Sepulu;
 - g. Kecamatan Socah; dan
 - h. Kecamatan Tragah.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 20

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.

- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Blega;
 - d. Kecamatan Burneh;
 - e. Kecamatan Galis;
 - f. Kecamatan Kamal;
 - g. Kecamatan Klampis;
 - h. Kecamatan Sepulu;
 - i. Kecamatan Socah;
 - j. Kecamatan Tanah Merah; dan
 - k. Kecamatan Tanjung Bumi.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kabupaten Bangkalan.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - d. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Blega;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Geger;
 - d. Kecamatan Klampis;
 - e. Kecamatan Kokop;
 - f. Kecamatan Sepulu;
 - g. Kecamatan Tanah Merah; dan
 - h. Kecamatan Tanjung Bumi.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Bangkalan;

- b. Kecamatan Kamal;
 - c. Kecamatan Klampis;
 - d. Kecamatan Kwanyar;
 - e. Kecamatan Labang;
 - f. Kecamatan Modung;
 - g. Kecamatan Sepulu;
 - h. Kecamatan Socah; dan
 - i. Kecamatan Tanjung Bumi.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
- a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Burneh;
 - d. Kecamatan Kamal;
 - e. Kecamatan Klampis;
 - f. Kecamatan Kwanyar;
 - g. Kecamatan Labang;
 - h. Kecamatan Sepulu;
 - i. Kecamatan Socah;
 - j. Kecamatan Tanah Merah;
 - k. Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - l. Kecamatan Tragah.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - d. Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Blega;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Geger;
 - d. Kecamatan Klampis;
 - e. Kecamatan Kokop;
 - f. Kecamatan Sepulu;
 - g. Kecamatan Tanah Merah; dan
 - h. Kecamatan Tanjung Bumi.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bangkalan;
 - b. Kecamatan Kamal;
 - c. Kecamatan Klampis;

- d. Kecamatan Kwanyar;
 - e. Kecamatan Labang;
 - f. Kecamatan Modung;
 - g. Kecamatan Sepulu;
 - h. Kecamatan Socah; dan
 - i. Kecamatan Tanjung Bumi.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana Likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Burneh;
 - d. Kecamatan Kamal;
 - e. Kecamatan Klampis;
 - f. Kecamatan Kwanyar;
 - g. Kecamatan Labang;
 - h. Kecamatan Sepulu;
 - i. Kecamatan Socah;
 - j. Kecamatan Tanah Merah;
 - k. Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - l. Kecamatan Tragah.

Pasal 23

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Bangkalan;
 - b. Kecamatan Burneh; dan
 - c. Kecamatan Socah.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Bangkalan;
 - b. Kecamatan Burneh; dan
 - c. Kecamatan Socah.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, Lampiran IX.4, dan Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 245 (dua ratus empat puluh lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Arosbaya;
- b. Kecamatan Bangkalan;
- c. Kecamatan Blega;
- d. Kecamatan Burneh;

- e. Kecamatan Galis;
- f. Kecamatan Geger;
- g. Kecamatan Klampis;
- h. Kecamatan Kokop;
- i. Kecamatan Konang;
- j. Kecamatan Sepulu;
- k. Kecamatan Socah; dan
- l. Kecamatan Tanjung Bumi.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 708 (tujuh ratus delapan) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Klampis;
 - d. Kecamatan Sepulu; dan
 - e. Kecamatan Tanjung Bumi.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 28

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa lokasi cagar budaya meliputi:

- a. Benteng Erfprins (Benteng Pejagan) berada di Kecamatan Bangkalan;
- b. Benteng Pertahanan berada di Kecamatan Bangkalan;
- c. Kawasan Makam Syaichona Kholil berada di Kecamatan Bangkalan;
- d. Kawasan Mercusuar berada di Kecamatan Socah;
- e. Komplek Makam Aermata Ebu berada di Kecamatan Arosbaya;
- f. Komplek Makam Agung Arosbaya berada di Kecamatan Arosbaya;

- g. Komplek Makam Agung Blega berada di Kecamatan Blega;
- h. Makam Ki Demung Plakaran berada di Kecamatan Arosbaya;
- i. Masjid Jamik Bangkalan berada di Kecamatan Bangkalan; dan
- j. Pertirtaan Cakraningrat berada di Kecamatan Socah.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 29

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d seluas kurang lebih 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Arosbaya;
- b. Kecamatan Bangkalan;
- c. Kecamatan Blega;
- d. Kecamatan Klampis.
- e. Kecamatan Kwanyar;
- f. Kecamatan Modung;
- g. Kecamatan Sepulu;
- h. Kecamatan Socah; dan
- i. Kecamatan Tanjung Bumi.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan hutan produksi;
- c. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. Kawasan pertanian;
- e. Kawasan perikanan;
- f. Kawasan Pergaraman;
- g. Kawasan pertambangan dan energi;
- h. Kawasan Peruntukan Industri;
- i. Kawasan Pariwisata;
- j. Kawasan permukiman;

- k. Kawasan Transportasi; dan
- l. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Badan Jalan

Pasal 31

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Burneh;
- b. Kecamatan Kamal;
- c. Kecamatan Labang; dan
- d. Kecamatan Tragah.

Paragraf 3
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 2.583 (dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Blega;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Geger;
 - d. Kecamatan Kamal;
 - e. Kecamatan Klampis
 - f. Kecamatan Kwanyar;
 - g. Kecamatan Modung;
 - h. Kecamatan Sepulu;
 - i. Kecamatan Socah; dan
 - j. Kecamatan Tanjung Bumi.

Paragraf 4
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 33

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 3.224 (tiga ribu dua ratus dua puluh empat) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Blega;
- b. Kecamatan Galis;
- c. Kecamatan Geger;
- d. Kecamatan Kokop;
- e. Kecamatan Konang;
- f. Kecamatan Modung;
- g. Kecamatan Sepulu; dan
- h. Kecamatan Tanjung Bumi.

Paragraf 5
Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 58.224 (lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 34.965 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16.689 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3.741 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Blega;
 - b. Kecamatan Burneh;
 - c. Kecamatan Galis;

- d. Kecamatan Kamal;
- e. Kecamatan Klampis;
- f. Kecamatan Kokop;
- g. Kecamatan Kwanyar;
- h. Kecamatan Labang;
- i. Kecamatan Modung;
- j. Kecamatan Sepulu;
- k. Kecamatan Tanah Merah;
- l. Kecamatan Tanjung Bumi; dan
- m. Kecamatan Tragah.

Paragraf 6
Kawasan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.507 (seribu lima ratus tujuh) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Blega;
 - d. Kecamatan Burneh;
 - e. Kecamatan Klampis;
 - f. Kecamatan Modung;
 - g. Kecamatan Socah; dan
 - h. Kecamatan Tanjung Bumi.

Paragraf 7
Kawasan Pergaraman

Pasal 36

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Klampis;
- b. Kecamatan Kwanyar;
- c. Kecamatan Sepulu; dan
- d. Kecamatan Tanjung Bumi.

Paragraf 8
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 37

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 6 (enam) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Burneh; dan
- b. Kecamatan Kamal.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h seluas kurang lebih 3.927 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Bangkalan;
- b. Kecamatan Blega;
- c. Kecamatan Galis;
- d. Kecamatan Kamal;
- e. Kecamatan Klampis;
- f. Kecamatan Kwanyar;
- g. Kecamatan Labang;
- h. Kecamatan Sepulu;
- i. Kecamatan Socah; dan
- j. Kecamatan Tragah.

Paragraf 10
Kawasan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektare.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Indonesia Islamic Science Park* (IISP) berada di Kecamatan Labang;
 - b. Pantai Desa Kwanyar Barat berada di Kecamatan Kwanyar;

- c. Pantai Desa Tebul berada di Kecamatan Kwanyar;
 - d. Pantai Desa Kesek berada di Kecamatan Labang;
 - e. Pantai Desa Sukolilo Barat berada di Kecamatan Labang;
 - f. Pantai Desa Sukolilo Timur berada di Kecamatan Labang; dan
 - g. lokasi pariwisata lainnya.
- (3) Lokasi pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, meliputi:
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20.454 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17.359 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektare, berada di:
- a. Kecamatan Arosbaya;
 - b. Kecamatan Bangkalan;
 - c. Kecamatan Blega;
 - d. Kecamatan Burneh;
 - e. Kecamatan Galis;
 - f. Kecamatan Geger;
 - g. Kecamatan Klampis;
 - h. Kecamatan Kokop;
 - i. Kecamatan Konang;
 - j. Kecamatan Kwanyar;
 - k. Kecamatan Modung;
 - l. Kecamatan Sepulu;
 - m. Kecamatan Tanah Merah;
 - n. Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - o. Kecamatan Tragah.

Paragraf 12
Kawasan Transportasi

Pasal 41

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare berada di Kecamatan Kamal.

Paragraf 13
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l seluas kurang lebih 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Asrama TNI AD (Markas Komando dan Rumah Negara Pangkalan TNI Angkatan Laut BPO) seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare berada di Kecamatan Kamal;
 - b. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL (Laboratorium Induk Senjata) seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare berada di Kecamatan Labang;
 - c. Lapangan Tembak Kodim 0829 Bangkalan seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare berada di Kecamatan Bangkalan;
 - d. Pangkalan TNI AL Batuporon seluas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektare, meliputi:
 1. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Mako Lanal) Batuporon berada di Kecamatan Kamal;
 2. Artileri Senjata Angkatan Laut (Arsenal) berada di Kecamatan Kamal;
 3. rumah dinas (rumdis) Jalagatra berada di Kecamatan Kamal; dan
 4. Daerah Latihan Laboratorium Induk Senjata (Rahlat Labinsen) berada di Kecamatan Labang.
 - e. Aset Pangkalan TNI AU Muljono (Lanud Mul) seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare berada di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Arosbaya.
 - f. lokasi pertahanan dan keamanan.

- (2) Lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0829/Bangkalan berada di Kecamatan Bangkalan;
 - b. Subdetasemen Polisi Militer V/4-4 berada di Kecamatan Bangkalan;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil), meliputi:
 1. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Arosbaya berada di Kecamatan Arosbaya;
 2. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Blega berada di Kecamatan Blega;
 3. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Burneh berada di Kecamatan Kecamatan Burneh;
 4. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Galis berada di Kecamatan Galis;
 5. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Geger berada di Kecamatan Geger;
 6. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Kamal berada di Kecamatan Kamal;
 7. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Klampis berada di Kecamatan Klampis;
 8. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Kokop berada di Kecamatan Kokop;
 9. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Konang berada di Kecamatan Konang;
 10. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Kota Bangkalan berada di Kecamatan Bangkalan;
 11. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Kwanyar berada di Kecamatan Kwanyar;
 12. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Labang berada di Kecamatan Labang;
 13. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Modung berada di Kecamatan Modung;
 14. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Sepulu berada di Kecamatan Sepulu;
 15. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Socah berada di Kecamatan Socah;
 16. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Tanah Merah berada di Kecamatan Tanah Merah;
 17. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Tanjung Bumi berada di Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 18. Komando Rayon Militer (Koramil) 0829 Tragah berada di Kecamatan Tragah.
 - d. instalasi air minum Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Sumber Pocong berada di Kecamatan Tragah;

- e. tandon air Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V berada di Kecamatan Labang;
- f. rumah negara transit Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) BPO berada di Kecamatan Bangkalan;
- g. Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) berada di Kecamatan Arosbaya;
- h. Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) berada di Kecamatan Kwanyar;
- i. Daerah Latihan (Rahlat) pendaratan terbatas berada di Kecamatan Kwanyar;
- j. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer Artileri Senjata Angkatan Laut (Arsenal) berada di Kecamatan Modung;
- k. Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan berada di Kecamatan Bangkalan;
- l. Kepolisian Sektor (Polsek), meliputi:
 - 1. Polsek Arosbaya berada di Kecamatan Arosbaya;
 - 2. Polsek Blega berada di Kecamatan Blega;
 - 3. Polsek Burneh berada di Kecamatan Burneh;
 - 4. Polsek Galis berada di Kecamatan Galis;
 - 5. Polsek Geger berada di Kecamatan Geger;
 - 6. Polsek Kamal berada di Kecamatan Kamal;
 - 7. Polsek Klampis berada di Kecamatan Klampis;
 - 8. Polsek Kokop berada di Kecamatan Kokop;
 - 9. Polsek Konang berada di Kecamatan Konang;
 - 10. Polsek Kwanyar berada di Kecamatan Kwanyar;
 - 11. Polsek Labang berada di Kecamatan Labang;
 - 12. Polsek Modung berada di Kecamatan Modung;
 - 13. Polsek Sepulu berada di Kecamatan Sepulu;
 - 14. Polsek Socah berada di Kecamatan Socah;
 - 15. Polsek Tanah Merah berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - 16. Polsek Tanjung Bumi berada di Kecamatan Tanjung Bumi; dan
 - 17. Polsek Tragah berada di Kecamatan Tragah.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Bangkalan;
 - b. Kawasan Perkotaan Labang;
 - c. Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bangkalan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bangkalan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat fasilitas umum, pusat wisata religi, pusat Kawasan Agropolitan dan Kawasan permukiman;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Labang adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Labang sebagai Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan

- permukiman dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- c. tujuan pengembangan Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya adalah mewujudkan Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya sebagai Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya adalah mewujudkan Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya sebagai Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan permukiman.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bangkalan meliputi:
 - 1. Pengembangan dan penataan Kawasan pusat pemerintahan, Kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum, wisata religi, Kawasan Agropolitan, Kawasan permukiman; dan
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perkotaan Bangkalan yang terintegrasi dengan Kawasan Strategis lainnya.
 - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Labang, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Perkotaan Labang yang terintegrasi dengan Kawasan Strategis lainnya.
 - c. arahan pengembangan Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Terminal Umum yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Terminal Umum, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman.
 - d. arahan pengembangan Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Terminal Umum yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Perak di

- Surabaya, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
2. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Terminal Umum, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Perkotaan Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Kawasan Perkotaan Labang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan
Sosial Budaya

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b berupa Sentra Batik Tulis Tanjung Bumi berada di Kecamatan Tanjung Bumi.
- (2) Tujuan pengembangan Sentra Batik Tulis Tanjung Bumi adalah mewujudkan pusat pelestarian batik tulis Kabupaten Bangkalan, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Arahannya pengembangan Sentra Batik Tulis Tanjung Bumi, meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Sentra Batik Tulis Tanjung Bumi; dan
 - b. penataan, pengembangan dan pemantapan Kawasan sebagai Kawasan wisata budaya.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten berpedoman pada perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang.

- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. ketentuan KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 47

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat Strategis Nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)
Tahunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;

- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan indikasi utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga)
Tahun 2030-2034

Pasal 49

Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 50

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR;
 - b. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

- c. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala skala Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - b. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan serta perencanaan teknis penyelenggaraan Jalan;
 - b. peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - c. peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 - d. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - e. peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - f. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - g. peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - h. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
 - i. pengembangan dan pembangunan jalan nasional bukan Jalan Tol;
 - j. pengembangan dan pembangunan Jalan Tol;
 - k. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
 - l. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A;
 - m. revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - n. revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - o. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - p. pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. reaktivasi dan/atau revitalisasi jalur perkeretaapian mati;
 - b. revitalisasi perlintasan tidak sebidang;
 - c. pengembangan transportasi massal berbasis kereta;
 - d. pembangunan elektrifikasi jalur kereta api; dan
 - e. reaktivasi stasiun pada jalur reaktivasi perkeretaapian mati.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional;
- b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- c. pembangunan dan pengembangan Terminal Umum yang menjadi bagian dari pelabuhan umum;
- d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Khusus; dan
- e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- b. pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Tetap; dan
- c. perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- b. pembangunan, rehabilitasi, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Primer;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 57

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. perwujudan sistem penyediaan air limbah (SPAL);
- c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Air Baku;
- c. pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Produksi;
- d. pembangunan, peningkatan, perluasan, perbaikan Unit Distribusi; dan
- e. pembangunan, pembinaan dan pengawasan Terminal Air.

(3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
- b. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi,

- peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
- c. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. penyimpanan sementara, pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder.

Pasal 58

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan embung;
 - b. normalisasi/restorasi, operasi dan pemeliharaan sungai;
 - c. pengawasan pemanfaatan Badan Air; dan
 - d. pemantauan kualitas Badan Air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
 - c. pencegahan dan pembatasan kerusakan Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pendaftaran, penetapan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan lokasi cagar budaya; dan
 - b. evaluasi dan pengawasan lokasi cagar budaya.
- (5) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemulihan dan restorasi ekosistem *mangrove* yang rusak;
 - b. pelestarian dan perlindungan ekosistem *mangrove*;
 - c. pengembangan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagai pusat pendidikan dan budi daya hasil *mangrove*; dan

- d. pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan pertanian;
 - e. perwujudan Kawasan perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - g. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
 - h. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - j. perwujudan Kawasan permukiman;
 - k. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - l. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Badan Jalan;
 - b. penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Badan Jalan;
 - c. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Badan Jalan; dan
 - d. pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a. peningkatan produktivitas Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan maupun Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mengalami perambahan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan gangguan keamanan hutan lainnya;
 - d. pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan; dan
 - e. peningkatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagai Kawasan resapan air.

- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang mengalami kerusakan; dan
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
- (5) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan;
 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan; dan
 4. penetapan dan pencegahan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. Perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman hortikultura;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura sebagai pendukung Kawasan Agropolitan; dan
 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura.
 - c. Perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Perkebunan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan; dan
 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
- (6) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 - a. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - d. pengembangan Kawasan minapolitan.

- (7) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat.
- (8) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b. penghijauan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (9) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten;
 - b. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan sentra-sentra industri;
 - e. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - f. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan; dan
 - g. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.
- (10) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa perwujudan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata lainnya meliputi:
 - a. penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - b. penetapan, perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - c. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata; dan
 - d. pemasaran pariwisata Kabupaten.
- (11) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 1. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 2. pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

3. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh;
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
 5. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP).
- b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
1. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 2. pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 3. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh;
 4. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
 5. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP).
- (12) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Kawasan Transportasi; dan
 - b. penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
- (13) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a. identifikasi kepemilikan aset tanah milik TNI;
 - b. menetapkan zona penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berbahaya bagi aktivitas Masyarakat; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan.

Pasal 61

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Perkotaan Bangkalan, meliputi:
 1. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Bangkalan;
 2. pengembangan, pembangunan dan penataan Kawasan pusat pemerintahan, Kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum, wisata religi, Kawasan Agropolitan, Kawasan permukiman;
 3. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perkotaan Bangkalan; dan
 4. pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
 - b. Perwujudan Kawasan Perkotaan Labang, meliputi:
 1. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Labang;
 2. pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 3. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Perkotaan Labang; dan
 4. pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
 - c. Perwujudan Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya, meliputi:
 1. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan

2. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya.
- d. perwujudan Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya, meliputi:
 1. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
 2. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung peningkatan potensi unggulan sentra batik tulis Tanjung Bumi.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV
(Empat) Tahun 2035-2039

Pasal 62

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 63

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 64

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- c. perwujudan pusat-pusat lain.

- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR;
 - b. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala skala Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - b. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.

Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan serta perencanaan teknis penyelenggaraan Jalan;
 - b. peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - c. peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 - d. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - e. peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - f. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - g. peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - h. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
 - i. pengembangan dan pembangunan jalan nasional bukan Jalan Tol;
 - j. pengembangan dan pembangunan Jalan Tol;
 - k. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
 - l. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A;
 - m. revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - n. revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Terminal Penumpang Tipe C.
 - o. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - p. pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. reaktivasi dan/atau revitalisasi jalur perkeretaapian mati;

- b. revitalisasi perlintasan tidak sebidang;
 - c. pengembangan transportasi massal berbasis kereta;
 - d. pembangunan elektrifikasi jalur kereta api; dan
 - e. reaktivasi stasiun pada jalur reaktivasi perkeretaapian mati.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pembangunan dan pengembangan Terminal Umum yang menjadi bagian dari pelabuhan umum;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Khusus; dan
 - e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pasal 67

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 68

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- b. pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Tetap; dan
- c. perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 69

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Primer;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 70

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. perwujudan sistem penyediaan air limbah (SPAL);
- c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM);

- b. pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Air Baku;
 - c. pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Produksi;
 - d. pembangunan, peningkatan, perluasan, perbaikan Unit Distribusi; dan
 - e. pembangunan, pembinaan dan pengawasan Terminal Air.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - c. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. penyimpanan sementara, pengumpulam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder.

Pasal 71

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 72

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan embung;
 - b. normalisasi/restorasi, operasi dan pemeliharaan sungai;
 - c. pengawasan pemanfaatan Badan Air; dan
 - d. pemantauan kualitas Badan Air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- a. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
 - c. pencegahan dan pembatasan kerusakan Kawasan Hutan Lindung.

- (4) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pendaftaran, penetapan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan lokasi cagar budaya; dan
 - b. evaluasi dan pengawasan lokasi cagar budaya.
- (5) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemulihan dan restorasi ekosistem *mangrove* yang rusak;
 - b. pelestarian dan perlindungan ekosistem *mangrove*;
 - c. pengembangan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagai pusat pendidikan dan budi daya hasil *mangrove*; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 73

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan pertanian;
 - e. perwujudan Kawasan perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - g. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
 - h. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - j. perwujudan Kawasan permukiman;
 - k. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - l. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Badan Jalan;
 - b. penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Badan Jalan;
 - c. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Badan Jalan; dan
 - d. pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:

- a. peningkatan produktivitas Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan maupun Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mengalami perambahan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan gangguan keamanan hutan lainnya;
 - d. pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan; dan
 - e. peningkatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagai Kawasan resapan air.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang mengalami kerusakan; dan
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
- (5) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan;
 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan; dan
 4. penetapan dan pencegahan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. Perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman hortikultura;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura sebagai pendukung Kawasan Agropolitan; dan
 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura.
 - c. Perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Perkebunan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan; dan

3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
- (6) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 - a. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - d. pengembangan Kawasan minapolitan.
 - (7) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat.
 - (8) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b. penghijauan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - (9) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten;
 - b. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan sentra-sentra industri;
 - e. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - f. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan; dan
 - g. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.
 - (10) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa perwujudan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata lainnya, meliputi:
 - a. penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;

- b. penetapan, perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - c. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata; dan
 - d. pemasaran pariwisata Kabupaten.
- (11) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - 2. pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - 3. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh;
 - 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
 - 5. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP).
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - 2. pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - 3. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh;
 - 4. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
 - 5. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP).

- (12) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Kawasan Transportasi; dan
 - b. penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
- (13) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. identifikasi kepemilikan aset tanah milik TNI;
 - b. menetapkan zona penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berbahaya bagi aktivitas Masyarakat; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan.

Pasal 74

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Perkotaan Bangkalan meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Bangkalan;
 - 2. pengembangan, pembangunan dan penataan Kawasan pusat pemerintahan, Kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum, wisata religi, Kawasan Agropolitan, Kawasan permukiman;
 - 3. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perkotaan Bangkalan; dan
 - 4. pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
 - b. Perwujudan Kawasan Perkotaan Labang, meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Labang;

2. pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 3. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Perkotaan Labang; dan
 4. pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- c. Perwujudan Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya, meliputi:
1. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
 2. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya.
- d. perwujudan Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya, meliputi:
1. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
 2. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung peningkatan potensi unggulan sentra batik tulis Tanjung Bumi.

Paragraf 5

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima)
Tahun 2040-2044

Pasal 75

Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 76

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR;
 - b. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala skala Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
- b. pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.

Pasal 78

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan serta perencanaan teknis penyelenggaraan Jalan;
 - b. peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - c. peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 - d. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - e. peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - f. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - g. peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - h. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
 - i. pengembangan dan pembangunan jalan nasional bukan Jalan Tol;
 - j. pengembangan dan pembangunan Jalan Tol;

- k. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
 - l. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A;
 - m. revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - n. revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Terminal Penumpang Tipe C.
 - o. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - p. pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. reaktivasi dan/atau revitalisasi jalur perkeretaapian mati;
 - b. revitalisasi perlintasan tidak sebidang;
 - c. pengembangan transportasi massal berbasis kereta;
 - d. pembangunan elektrifikasi jalur kereta api; dan
 - e. reaktivasi stasiun pada jalur reaktivasi perkeretaapian mati.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pembangunan dan pengembangan Terminal Umum yang menjadi bagian dari pelabuhan umum;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Khusus; dan
 - e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pasal 80

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- b. pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Tetap; dan
- c. perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 82

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Primer;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Pengendalian Banjir; dan

- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 83

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem penyediaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Air Baku;
 - c. pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Produksi;
 - d. pembangunan, peningkatan, perluasan, perbaikan Unit Distribusi; dan
 - e. pembangunan, pembinaan dan pengawasan Terminal Air.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - c. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. penyimpanan sementara, pengumpulam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder.

Pasal 84

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 85

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan Badan Air;
- b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan embung;
 - b. normalisasi/restorasi, operasi dan pemeliharaan sungai;
 - c. pengawasan pemanfaatan Badan Air; dan
 - d. pemantauan kualitas Badan Air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
 - c. pencegahan dan pembatasan kerusakan Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pendaftaran, penetapan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan lokasi cagar budaya; dan
 - b. evaluasi dan pengawasan lokasi cagar budaya.
- (5) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemulihan dan restorasi ekosistem *mangrove* yang rusak;
 - b. pelestarian dan perlindungan ekosistem *mangrove*;
 - c. pengembangan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagai pusat pendidikan dan budi daya hasil *mangrove*; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 86

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan pertanian;
 - e. perwujudan Kawasan perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - g. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
 - h. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;

- i. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - j. perwujudan Kawasan permukiman;
 - k. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - l. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Badan Jalan;
 - b. penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Badan Jalan;
 - c. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Badan Jalan; dan
 - d. pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
- a. peningkatan produktivitas Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan maupun Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mengalami perambahan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan gangguan keamanan hutan lainnya;
 - d. pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan; dan
 - e. peningkatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagai Kawasan resapan air.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang mengalami kerusakan; dan
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
- (5) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan;
 - 2. peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan;
 - 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan; dan

4. penetapan dan pencegahan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman hortikultura;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura sebagai pendukung Kawasan Agropolitan; dan
 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura.
 - c. Perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan;
 2. peningkatan fungsi Kawasan Perkebunan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan; dan
 3. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
- (6) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - d. pengembangan Kawasan minapolitan.
- (7) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat.
- (8) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b. penghijauan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (9) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten;
 - b. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;

- c. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan sentra-sentra industri;
 - e. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - f. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan; dan
 - g. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.
- (10) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa perwujudan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata lainnya, meliputi:
- a. penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - b. penetapan, perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - c. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata; dan
 - d. pemasaran pariwisata Kabupaten.
- (11) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi
 1. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 2. pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 3. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh;
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
 5. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP).
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 2. pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

3. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh;
 4. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
 5. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP).
- (12) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Kawasan Transportasi; dan
 - b. penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
- (13) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a. identifikasi kepemilikan aset tanah milik TNI;
 - b. menetapkan zona penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berbahaya bagi aktivitas Masyarakat; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan.

Pasal 87

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Perkotaan Bangkalan meliputi:
 1. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Bangkalan;
 2. pengembangan, pembangunan dan penataan Kawasan pusat pemerintahan, Kawasan

- perdagangan dan jasa, fasilitas umum, wisata religi, Kawasan Agropolitan, Kawasan permukiman;
3. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perkotaan Bangkalan; dan
 4. pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- b. Perwujudan Kawasan Perkotaan Labang, meliputi:
1. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Labang;
 2. pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 3. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Perkotaan Labang; dan
 4. pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.
- c. Perwujudan Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya, meliputi:
1. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
 2. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya.
- d. perwujudan Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya, meliputi:
1. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman; dan
 2. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung peningkatan potensi unggulan sentra batik tulis Tanjung Bumi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;

- c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pasal 91

Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 92

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala nasional atau regional yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah sampai tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan

- syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perkotaan berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 94

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan

- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan Timbang; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan.
 - (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer;
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer.
 - (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Sekunder.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan

2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Sekunder.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung Terminal Tipe A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan Jembatan Timbang; dan
 - 2. kegiatan operasional, kegiatan penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang untuk mendukung penyelenggaraan penimbangan kendaraan, seperti bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan, dan instalasi listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Jembatan Timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan

- serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi bangunan dan utilitas yang dipasang pada Jembatan tanpa membahayakan konstruksi Jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar Jembatan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional Jembatan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (18), disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional dan kegiatan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan yang terdapat di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP), Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Umum;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional dan kegiatan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan yang terdapat di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP), Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional dan kegiatan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan yang terdapat di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP), Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- (23) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional dan kegiatan pengembangan Terminal Umum;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan yang terdapat di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP), Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem Terminal Umum.
- (24) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional Terminal Khusus, kegiatan penunjang operasional Terminal Khusus dan kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan Terminal Khusus;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja Terminal Khusus dan daerah lingkungan kepentingan Terminal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Terminal Khusus.
- (25) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan kegiatan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai dengan

- memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pasal 95

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional penunjang, pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, operasional penunjang, pembangunan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, operasional penunjang, pembangunan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek kewanibahasan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, operasional penunjang, pembangunan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);

2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Gardu Listrik;
 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 96

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan bergerak.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap; dan
 2. Pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan aktivitas, estetika lingkungan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 3. pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian izin, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. permukiman, kegiatan penunjang permukiman dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak Seluler.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi; dan
 3. memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan aktivitas, estetika lingkungan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 3. pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. permukiman, kegiatan penunjang permukiman dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 97

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d meliputi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Irigasi Primer dan fasilitas penunjang Jaringan Irigasi Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembuangan sampah serta material padat dan cair yang dapat menurunkan kapasitas Jaringan Irigasi Primer dan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Irigasi Sekunder dan fasilitas penunjang Jaringan Irigasi Sekunder sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembuangan sampah serta material padat dan cair yang dapat menurunkan kapasitas Jaringan Irigasi Sekunder dan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Sekunder.

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bangunan Pengendalian Banjir diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. membangun dan mengelola prasarana dan utilitas pengendalian banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat dan berpotensi mengganggu fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. membangun dan mengelola prasarana dan utilitas Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat dan berpotensi mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 98

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung pengolahan air baku antara lain bangunan pengambilan air, penghijauan, kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air dan bangunan sumber energi listrik;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi melakukan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem penyediaan air baku, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung pengolahan air minum antara lain kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air dan bangunan sumber energi listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi melakukan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM), mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah; dan
 - 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Air diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, operasional penunjang, pembangunan dan pengembangan Terminal Air;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengambilan dan penggunaan air tanah sebagai sumber air baku dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan Air Tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT);
 - 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan *septic tank* dan bangunan penampungan limbah lainnya;
 - 2. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - 3. Pengambilan air tanah secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan penurunan muka air tanah dan amblesan tanah terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT); dan
 - 4. kegiatan yang dapat merusak Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - 2. kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan pengelolaan air limbah, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 2. kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan pengelolaan air limbah, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar jaringan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan atau pengembangan, kegiatan operasional, pemeliharaan dan pembangunan prasarana penunjang Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan Ruang lain yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan *composting*;
 3. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang meliputi *reduce, reuse, recycle, replace* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari perairan dan sumber air; dan
 4. pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan persampahan Wilayah serta fasilitas pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang meliputi *reduce, reuse, recycle, replace* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari perairan dan sumber air; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan persampahan Wilayah serta fasilitas pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. penyediaan area *land fill* untuk penimbunan sampah organik;
 - 3. pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan *composting*;
 - 4. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang meliputi *reduce, reuse, recycle, replace* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari perairan dan sumber air; dan
 - 5. pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan persampahan Wilayah serta fasilitas pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang meliputi *reduce, reuse, recycle, replace* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari perairan dan sumber air; dan
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan persampahan Wilayah serta fasilitas pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju Tempat Evakuasi Bencana;
 - 3. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 4. mendirikan sarana dan prasarana pendukung Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 5. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendukung Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 6. peningkatan aksesibilitas menuju Tempat Evakuasi Bencana;
 - 7. kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu-rambu evakuasi bencana; dan
 - 8. pengembangan Kawasan terbangun untuk mendukung fungsi mitigasi bencana dan keperluan evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana serta Tempat Evakuasi Bencana pada Kawasan Lindung; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan Ruang lain di sekitar yang berpotensi merusak prasarana dan sarana

pendukung pada Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
2. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju Tempat Evakuasi Bencana;
3. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
4. mendirikan sarana dan prasarana pendukung Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
5. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendukung Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
6. peningkatan aksesibilitas menuju Tempat Evakuasi Bencana;
7. kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu-rambu evakuasi bencana; dan
8. pengembangan Kawasan terbangun untuk mendukung fungsi mitigasi bencana dan keperluan evakuasi bencana.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan penyediaan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana serta Tempat Evakuasi Bencana pada Kawasan Lindung; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan Ruang lain di sekitar yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer; dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan jaringan, pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan jaringan, pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah
Kabupaten

Pasal 99

Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 100

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 101

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendayagunaan sumber daya air;
 2. pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
 3. pemanfaatan air untuk kepentingan irigasi; dan
 4. pemanfaatan Badan Air untuk keperluan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Badan Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 102

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan yang terdegradasi untuk pelestarian fungsi Kawasan sebagai resapan air; dan
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengubah luasan Kawasan Hutan Lindung, dan/atau mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap kebutuhan Kawasan dan ekosistemnya.

Pasal 103

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan prasarana penunjang dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi peruntukan dan kegiatan yang merusak Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 104

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya yang sudah memiliki izin dan atau hak atas tanah serta memperhatikan kelestarian lingkungan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mencemari ekosistem *mangrove*, merusak ekosistem *mangrove*, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan *Ekosistem Mangrove*; dan
- d. pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang berada di luar garis pantai Provinsi kegiatan Pemanfaatan Ruang mengacu pada KKPR laut dalam RTRW Provinsi.

Pasal 105

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan;

- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman;
- k. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
- l. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 106

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, huruf a diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sisi Badan Jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 107

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan dan penanaman tumbuhan holtikultura dan perkebunan yang bermanfaat bagi Kawasan tersebut;

3. kegiatan reboisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. kegiatan religi;
 2. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dan mengembalikan fungsi sebagai Kawasan hutan produksi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 4. kegiatan pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 5. jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 8. fasilitas umum;
 9. permukiman eksisting;
 10. kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata;
 11. industri terkait kehutanan;
 12. pertahanan dan keamanan;
 13. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 14. penampungan sementara korban bencana alam.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu produktivitas hasil hutan, mengubah fungsi pokok dan luasan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 2. kegiatan eksploitasi hutan produksi yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 10%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,2; dan

3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%.

Pasal 108

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. reboisasi atau penghijauan dan Rehabilitasi perkebunan rakyat;
 2. kegiatan perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 3. kegiatan budi daya dan pengembangbiakan tanaman; dan
 4. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan industri pendukung dan pemanfaatan hasil perkebunan;
 3. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dan mengembalikan fungsi sebagai Kawasan Perkebunan Rakyat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan peternakan dan unggas;
 5. kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Perkebunan Rakyat;
 6. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya; dan
 7. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat dengan izin rekomendasi instansi terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan

3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 109

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang pendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan Badan Air dan jaringan irigasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman penduduk dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada (eksisting) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah tinggal tunggal baru yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan;

3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak mengganggu fungsi kegiatan pertanian;
 4. kegiatan perkebunan, hortikultura dan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian serta tempat penyimpanan (gudang) hasil pertanian yang tidak mengubah fungsi kawasan;
 5. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dan mengembalikan fungsi sebagai Kawasan Tanaman Pangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beirigasi teknis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan jaringan prasarana lainnya;
 8. kegiatan pariwisata, akomodasi pariwisata, serta kegiatan pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 9. pengembangan Kawasan Tanaman Pangan untuk kegiatan berbasis pertanian yang saling terintegrasi dengan menggunakan sistem pertanian terpadu termasuk proses pengolahan yang bersifat hulu dan hilir;
 10. kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan peternakan yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan lindung cagar budaya yang tidak mengurangi fungsi tanaman pangan; dan
 13. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek daya dukung tanah; dan

2. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 4. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan yang tidak mengubah fungsi Kawasan Hortikultura;
 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang pendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana; dan
 6. kegiatan pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan Badan Air dan jaringan irigasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan fasilitas pendidikan dan penelitian pendukung pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. kegiatan industri, kegiatan pariwisata, kegiatan perikanan budi daya, kegiatan peternakan dengan izin rekomendasi instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan jaringan prasarana lainnya;
 6. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura dengan izin rekomendasi instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dan mengembalikan fungsi sebagai Kawasan Hortikultura dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;

3. kegiatan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 4. kegiatan tanaman pangan dan hortikultura yang tidak mengubah fungsi Kawasan Perkebunan; dan
 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan fasilitas pendidikan dan penelitian pendukung pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman, sarana dan prasana penunjang permukiman;
 4. kegiatan industri, kegiatan pariwisata, kegiatan perikanan budi daya, kegiatan peternakan dengan izin rekomendasi instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan jaringan prasarana lainnya;
 6. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan dengan izin rekomendasi instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pengelolaan limbah dan jaringan persampahan dengan syarat memenuhi kriteria lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dan mengembalikan fungsi sebagai Kawasan Perkebunan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;

2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 110

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan perikanan budi daya, pemasaran hasil perikanan;
 2. pembangunan dan pengembangan prasarana pendukung perikanan budi daya, perikanan tangkap, pemasaran hasil perikanan dengan memperhatikan aspek sosial budaya Masyarakat setempat dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
 4. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pendidikan dan riset untuk mendukung pengembangan produk perikanan;
 2. kegiatan pergaraman, pariwisata, bangunan prasarana wilayah berbasis perikanan dan/atau pergaraman beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
 3. kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjangnya yang mendukung fungsi perikanan;

4. pengembangan kegiatan industri pengolahan, pengelolaan dan pemasaran untuk pendukung pengembangan perikanan dan kegiatan minapolitan dengan tetap memperhatikan aspek sosial budaya Masyarakat, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana;
 3. kegiatan penangkapan ikan di perairan umum dan/Badan Air dengan menggunakan peralatan yang dilarang; dan
 4. kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengganggu fungsi Kawasan perikanan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 111

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pergaraman;

2. pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Pergaraman;
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
 4. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan perikanan, pariwisata, bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 2. kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
 3. industri berbasis pergaraman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengganggu fungsi Kawasan Pergaraman.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 112

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. fasilitas pendukung operasional jaringan; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 113

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf h, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

2. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa dan perkantoran yang mendukung fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
 2. kegiatan rumah tinggal tunggal baru yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri;
 3. kegiatan perumahan yang sudah ada (eksisting) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 4. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budi daya dan kegiatan budi daya lainnya yang menghasilkan sumber daya dan/atau bahan baku penunjang kegiatan industri;
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu Kawasan Peruntukan Industri;
 6. kegiatan pengembangan pariwisata dan fasilitas penunjangnya dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri serta melalui kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Kegiatan pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri pada kegiatan industri skala besar;
 8. Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan energi, sistem jaringan persampahan, dan instalasi pengelolaan air limbah, Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 9. kegiatan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus;
 10. kegiatan penggunaan air bawah tanah dengan mempertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pengolahan air limbah, emisi udara dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13. kegiatan pertambangan sebagai pendukung kegiatan industri dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dengan izin rekomendasi instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pada Kawasan Peruntukan Industri yang berada di luar garis pantai Provinsi kegiatan Pemanfaatan Ruang mengacu pada KKPR laut dalam RTRW Provinsi; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 2;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 114

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf I, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
 3. pemanfaatan potensi alam, budaya/sejarah dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 4. perlindungan terhadap peninggalan situs budaya masa lampau; dan
 5. pengembangan budaya Masyarakat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan akomodasi wisata yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu kegiatan wisata;

3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan komersial lainnya sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata;
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata;
 5. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kantor dan industri dengan skala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata;
 6. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai daya tarik yang mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata;
 7. pengembangan kegiatan budi daya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. khusus wisata air yang berbadan usaha yang berada di Badan Air harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang merusak bentang alam dan bangunan atau situs bersejarah dan dilindungi; dan
 2. kegiatan lain yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 4,5;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 115

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf j, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan rumah tinggal;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. perumahan dengan syarat mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, melakukan penataan lingkungan, menyediakan sarana dan prasarana utilitas pendukung dan Ruang Terbuka Hijau;
 2. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata dan olahraga dengan syarat memperhatikan kelangsungan sosial Masyarakat setempat serta mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri kecil dan rumah tangga, fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 4. industri yang telah ada dan telah memiliki izin pada saat peraturan ini berlaku dengan syarat tidak menambah luasan lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang melebihi ambang batas serta melakukan penataan dan bina lingkungan;

5. peternakan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;
 6. perikanan budi daya atau pengolahan perikanan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;
 7. kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi permukiman;
 8. infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pengambilan air tanah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan air tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT);
 10. kegiatan penambangan diperbolehkan dengan syarat mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan perumahan penduduk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. kegiatan lainnya di Kawasan permukiman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri selain yang terdapat pada huruf b; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi permukiman perkotaan dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.
- d. pada Kawasan Permukiman Perkotaan yang berada di luar garis pantai Provinsi kegiatan Pemanfaatan Ruang mengacu pada KKPR laut dalam RTRW Provinsi; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 6,0;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%; dan

4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan rumah tinggal;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya; dan
 4. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. perumahan dengan syarat mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, melakukan penataan lingkungan, menyediakan sarana dan prasarana utilitas pendukung dan Ruang Terbuka Hijau;
 2. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perkantoran, perdagangan dan jasa serta pariwisata dan olahraga dengan syarat memperhatikan kelangsungan sosial Masyarakat setempat serta mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri kecil dan rumah tangga, fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 4. industri yang telah ada dan telah memiliki izin pada saat peraturan ini berlaku dengan syarat tidak menambah luasan lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang melebihi ambang batas serta melakukan penataan dan bina lingkungan;

5. peternakan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;
 6. perikanan budi daya atau pengolahan perikanan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;
 7. kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi permukiman;
 8. infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pengambilan air tanah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan Air Tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT);
 10. kegiatan penambangan diperbolehkan dengan syarat mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan perumahan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. kegiatan lainnya di Kawasan permukiman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri selain yang terdapat pada huruf b; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.
- d. pada Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada di luar garis pantai Provinsi kegiatan Pemanfaatan Ruang mengacu pada KKPR laut dalam RTRW Provinsi; dan
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 3,0;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%; dan

4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 116

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf k, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang pendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Transportasi;
 3. kegiatan perikanan berupa kegiatan perikanan tangkap dengan batas kapasitas kapal tertentu serta kegiatan pengangkutan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan konservasi serta pencadangan konservasi;
 5. kegiatan fasilitas perdagangan dan jasa, kegiatan campuran, permukiman, perkantoran, pergudangan, kegiatan usaha sektor informal, industri penunjang, pendidikan dan penelitian, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, bangunan pelindung pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. infrastruktur jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 3,0;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Pasal 117

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf l, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan telekomunikasi;
 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 4. sarana dan prasarana sebagai penunjang pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana; dan
 5. perkantoran pertahanan dan keamanan serta fasilitas penunjang.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari menteri yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat mendapatkan izin dari menteri yang

- membidangi urusan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. kegiatan lain di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari menteri yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan budi daya terbangun yang berada di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada daerah latihan militer dan daerah disposal amunisi serta peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang sudah ada pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, diperbolehkan dengan syarat tidak menambah luasan bangunan, mengikuti aturan jarak dan ketinggian bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. industri bahan kimia dan industri bahan peledak di sekitar daerah latihan militer dan daerah pangkalan militer;
 2. pengembangan gedung bertingkat pada radius tembakan 400 meter;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional dan mobilisasi pasukan serta mengganggu dan/atau merusak fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 4. Eksplorasi Migas, pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), kabel bawah tanah.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 3,0;
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%; dan
 4. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal, koefisien dasar hijau (KDH) minimal dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR.

Paragraf Keempat
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 118

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
- d. ketentuan khusus Kawasan sempadan;
- e. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- f. ketentuan khusus Kawasan karst; dan
- g. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 119

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan;
- b. lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum atau terjadi bencana, dan kegiatan pendidikan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak guna usaha dan hak guna bangunan yang sudah terbit dapat tidak ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pergaraman, meliputi:
 1. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 2. penyediaan saluran drainase beserta pintu air sebagai Bangunan Pengendalian Banjir;
 3. pembangunan embung dan waduk sebagai Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 4. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman

Perdesaan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:

1. penyediaan kolam retensi banjir, sumur resapan, lubang biopori, dan saluran drainase;
2. melakukan normalisasi sungai dan pelestarian Kawasan sekitar sungai;
3. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana dan sistem peringatan dini;
4. perencanaan jalan diwajibkan 1 (satu) meter dari ketinggian muka air banjir, terutama pada lahan yang masuk dalam Kawasan rawan bencana banjir;
5. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada Kawasan rawan bencana banjir;
6. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
7. penambahan koefisien dasar hijau 10% (sepuluh persen) dari intensitas Pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan dasar; dan
8. melakukan rekayasa teknologi bangunan tahan banjir.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:

a. pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan meliputi:

1. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana dan sistem peringatan dini;
2. reboisasi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat dan Kawasan Perkebunan yang mengalami penurunan fungsi;
3. mengurangi tingkat keterjalan lereng, dengan membuat teras bangku; dan
4. penyediaan tanaman dengan perakaran kuat dan dalam dan mampu menahan longsor.

b. pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:

1. kawasan terbangun yang sudah ada tidak diperbolehkan melakukan perluasan dan penambahan bangunan.
2. setiap bangunan yang ada harus menerapkan perencanaan struktur dan konstruksi bangunan yang mampu mengantisipasi

- ancaman dari longsor tinggi serta memperhatikan kemiringan lereng;
3. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 4. penyediaan sumur resapan dan lubang biopori;
 5. penyediaan saluran drainase; dan
 6. penyediaan jenis vegetasi pada halaman bangunan yang mampu menyerap air dan yang mampu mencegah tergerusnya tanah pada saat hujan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pemecah gelombang; dan
 2. pengembangan vegetasi yang sesuai untuk menghadang atau meminimalisasi terpaan gelombang.
 - b. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana;
 2. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 3. pembangunan infrastruktur pemecah gelombang; dan
 4. pengembangan vegetasi yang sesuai untuk menghadang atau meminimalisasi terpaan gelombang.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pergaraman, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. penghijauan dengan perakaran dalam;
 2. pembuatan terasering dengan sistem drainase yang tepat; dan
 3. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk.

- b. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 2. mengurangi tingkat keterjalanan lereng;
 - 3. pembuatan terasering dengan sistem drainase yang tepat;
 - 4. penghijauan dengan tanaman berakar dalam;
 - 5. mendirikan bangunan berpondasi kuat; dan
 - 6. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pergaraman, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2. penghijauan dengan tanaman berakar dalam; dan
 - 3. tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan Air Tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT) Kabupaten maupun lintas Kabupaten.
 - b. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - 1. mempertahankan dan memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kegiatan budi daya terbangun dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan

3. tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan air tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT) Kabupaten maupun lintas Kabupaten dan mendapat rekomendasi teknis dari dinas terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pergaraman, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali pada Kawasan yang mengalami penurunan fungsi dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instruksi air laut; dan
 4. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
 - b. pada badan jalan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya terbangun yang sudah ada pada saat peraturan daerah ini ditetapkan diperbolehkan secara terbatas dengan syarat tidak menambah luasan bangunan;

2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata diperbolehkan dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali pada Kawasan yang mengalami penurunan fungsi dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 4. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut; dan
 5. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pergaraman, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali pada Kawasan yang mengalami penurunan fungsi dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman sungai;
 3. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi Sungai, dan bangunan kelistrikan; dan
 4. dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan, dengan larangan:
 - a) menanam tanaman selain rumput;
 - b) mendirikan bangunan; dan
 - c) mengurangi dimensi tanggul.
 - b. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:

1. garis sempadan sungai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya terbangun yang sudah ada pada saat peraturan daerah ini ditetapkan diperbolehkan secara terbatas dengan syarat tidak menambah luasan bangunan;
 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pariwisata serta pertahanan dan keamanan diperbolehkan dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman bagi Masyarakat yang sudah memiliki hak atas tanah diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menyediakan jalan inspeksi yang berfungsi sebagai akses perawatan/pemeliharaan sungai;
 6. melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali pada Kawasan yang mengalami penurunan fungsi dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman sungai;
 7. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor; dan
 8. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. pada Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. melakukan penanaman pohon dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman mata air; dan
 3. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi mata air, dan bangunan kelistrikan.

- b. pada Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. garis sempadan mata air ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya terbangun diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melakukan penanaman pohon dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman mata air.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf e diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang memiliki kekuatan 40 hingga 60 ton, jaringan listrik, jaringan air dan jaringan telekomunikasi, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan fungsi pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau, sarana dan prasarana sebagai penunjang pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana, perkantoran pertahanan dan keamanan serta fasilitas penunjang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer, daerah gudang amunisi, daerah uji coba senjata yang diperbolehkan dengan syarat berupa kerjasama pemanfaatan ruang selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. mendapatkan izin dari instansi pertahanan dan keamanan;
 2. tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 3. bukan industri bahan peledak; dan

4. terdapat *buffer zone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan gedung bertingkat pada radius tembakan 400 meter, tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase, jaringan pipa migas, saluran tegangan ekstra tinggi (SUTET).
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

- (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf f diatur, dengan ketentuan:
- a. pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. melakukan penanaman pohon dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman mata air; dan
 3. kegiatan usaha pertambangan diperbolehkan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 1. kegiatan budidaya terbangun diperbolehkan dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan dan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 2. mempertahankan dan memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. kegiatan budi daya terbangun dilengkapi dengan sumur-sumur resapan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf g diatur, dengan ketentuan:
 - a. pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan diperbolehkan dengan syarat memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan Masyarakat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi; dan
 - b. pada Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri diatur dengan ketentuan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan Masyarakat serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 126

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.

- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (20) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19), meliputi:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (22) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20), meliputi:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

- c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (23) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (22) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (24) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (25) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum

Pasal 127

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau

- b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 128

- (1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a meliputi:
 - a. pengurangan pokok pajak;
 - b. keringanan pokok pajak;
 - c. pembebasan pokok pajak;
 - d. penghapusan pokok pajak;
 - e. pemberian keringanan pajak;
 - f. pokok retribusi; dan/atau
 - g. sanksinya.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. antar Pemerintah Daerah; dan

- b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 129

- (1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 131

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 132

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;

- e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 133

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 134

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Bentuk Peran Masyarakat dalam Penyusunan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 5. penetapan RTRW Kabupaten.

- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 137

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c, berupa:

- a. memberi masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 139

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 140

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah meliputi perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 141

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang terhadap hak atas tanah yang sudah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (7) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintahan dalam 1 (satu) Kabupaten, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan pertimbangan penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 143

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 144

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan berdasarkan kriteria:

- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten sekitarnya.
- (5) Penggunaan batas daerah mengacu kepada batas daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan Kawasan hutan, garis pantai dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
 - (7) Dalam hal terdapat perizinan yang berada di luar garis pantai Provinsi mengacu kepada KKPR laut dalam RTRW Provinsi.
 - (8) Dalam hal terhadap perbedaan garis batas kawasan hutan untuk divalidasi kepastian pemanfaatan ruangnya kepada kementerian yang membawahi urusan kehutanan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penertiban KKPR.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009– 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati tentang RDTR yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 18 OCT 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 18 OCT 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



IRMAN GUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 251-10/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 – 2044

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten, pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan Kabupaten dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang Kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- f. Rencana Tata Ruang berbatasan.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan

sebagai pintu Gerbang Pulau Madura berbasis pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang ditetapkan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan turunannya dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten yang dimaksud adalah cakupan Wilayah yang direncanakan dalam RTRW dengan berpedoman pada batas Wilayah Kabupaten.

Batas Wilayah Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Sampang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sampang Dengan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.

Peta dasar Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Berita Acara Asistensi dan Supervisi Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Bangkalan pada Tanggal 27 April 2020 dan Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar untuk Penyusunan RTRW Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Nomor : 31.1/KA-BIG/IGT.02.04/5/2023.

Kabupaten Bangkalan secara administrasi terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 8 (delapan) kelurahan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Kabupaten Bangkalan memiliki Pulau dengan nama Pulau Nyamoghen (Pulau Karang Jamuang) sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pembahasan Kode, Data Wilayah Administrasi Pulau Nyamoghen di Provinsi Jawa Timur Nomor 100.2.3.1/40/011.1/BAKD/2024 tanggal 29 April 2024 dan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 005/TOPONIMI/VI/2024, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Perkotaan di Kabupaten yang menjadi bagian Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Bangkalan;
- b. Kawasan Perkotaan Labang;
- c. Kawasan Perkotaan Tanah Merah;
- d. Kawasan Perkotaan Klampis;
- e. Kawasan Perkotaan Blega; dan
- f. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a

Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar Badan Jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan Arteri Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada

Jalan Arteri Primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke Jalan Arteri Primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada Jalan Arteri Primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan Arteri Primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

Ayat (3) Huruf b

Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar Badan Jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan Arteri Sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada Jalan Arteri Sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada Jalan Arteri Sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) huruf a

Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar Badan Jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan Kolektor Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan Kolektor Primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

Jalan Modung-Sreseh sebagaimana tertuang dalam Perpres 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan kondisi eksistingnya adalah ruas jalan Modung-Kedungdung dengan fungsi sebagai jalan Kolektor Primer-4

Ayat (6) huruf b

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar Badan Jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan Kolektor Sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada Jalan Kolektor Sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9) huruf a

Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar Badan Jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan Lokal Primer yang memasuki Kawasan Perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.

Ayat (9) huruf b

Jalan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar Badan Jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Jalan Lingkungan Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar Badan Jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan Lingkungan Primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar Badan Jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Ayat (13)

Jalan umum yang dimaksud adalah jalan nasional bukan Jalan Tol yang berada di Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, meliputi : Akses Pelabuhan Dry Port Socah dan Akses KI Madura, penetapan trase, kewenangan dan fungsinya sesuai hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Ayat (14)

Jalan Tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk Jalan Tol di Wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam. Jalan Tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton.

Trase Jalan Tol Suramadu – Tanjung Bulu Pandan sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040 di Kabupaten Bangkalan dapat berubah sesuai hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Lokasi jembatan timbang di Kecamatan Socah dapat berubah sesuai hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Sistem jaringan kereta api berupa reaktivasi berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil kajian dari Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Ayat (4)

Stasiun Penumpang dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil kajian dari Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bangunan Pengendalian Banjir yang dimaksud berupa pintu air

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Madura Industrial Seaport City dan Pembangunan Industri Terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bangkalan.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1) huruf a

KKPR untuk kegiatan berusaha adalah KKPR yang diterbitkan untuk fungsi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Ayat (1) huruf b

KKPR untuk kegiatan non berusaha adalah KKPR yang diterbitkan untuk fungsi Pemanfaatan Ruang atau kegiatan selain berusaha.

Ayat (1) huruf c

KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah KKPR yang diterbitkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara yang ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) huruf a

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Ayat (2) huruf b

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

Ayat (2) huruf c

Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf c

Ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf d angka 1

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

Ayat (2) huruf d angka 2

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

Ayat (2) huruf d angka 3

Koefisien Daerah Hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

garis pantai Kabupaten diluar garis pantai Provinsi digambarkan sebagai garis putus-putus dalam peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.


Pasal 147

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 89


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten




LAMPIRAN II.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran II.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten




LAMPIRAN II.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran II.2 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten




LAMPIRAN II.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran II.3 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten




LAMPIRAN II.4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran II.4 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten




LAMPIRAN II.5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran II.5 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran III Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran IV Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran V Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi




LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran VI Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran VII Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air




LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran VIII Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya




LAMPIRAN IX.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran IX.1 Peta Rencana Pola Ruang Ruang




LAMPIRAN IX.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran IX.3 Peta Rencana Pola Ruang Ruang




LAMPIRAN IX.4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran IX.4 Peta Rencana Pola Ruang Ruang



LAMPIRAN IX.5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN
2024 - 2044.

Lampiran IX.5 Peta Rencana Pola Ruang Ruang



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2024-2044

LOKASI PARIWISATA

| No | Nama Daya Tarik Wisata | Lokasi |
|----|--|--------------|
| 1 | DTWK Agro Edu Wisata Bang Jani | Burneh |
| 2 | DTWK Agrowisata Salak Kramat | Bangkalan |
| 3 | DTWK Air DAM Tunjung | Burneh |
| 4 | DTWK Air Terjun Bidadari Kokop | Kokop |
| 5 | DTWK Air Terjun Galis | Galis |
| 6 | DTWK Api Alam Konang (Api Abadi) | Konang |
| 7 | DTWK Buju' Azimat Sayyid Husein (Bujuk Banyosangkah) | Tanjung Bumi |
| 8 | DTWK Bukit Anjhir | Labang |
| 9 | DTWK Bukit Geger | Geger |
| 10 | DTWK Bukit Kapur Arosbaya | Arosbaya |
| 11 | DTWK Bukit Kapur Jaddih | Socah |
| 12 | DTWK Bukit Kapur Plebunan | Arosbaya |
| 13 | DTWK Bukit Karang Karangnangka | Blega |
| 14 | DTWK Bukit Lampion Beramah | Galis |
| 15 | DTWK Goa Planangan | Geger |
| 16 | DTWK Makam (Buju') Seleret | Galis |
| 17 | DTWK Makam Raden Jakandar | Bangkalan |
| 18 | DTWK Makam Sultan Abdul Kadirun | Bangkalan |
| 19 | DTWK Makam Sunan Cendana | Kwanyar |
| 20 | DTWK Mata Air Tekobir | Sepulu |
| 21 | DTWK Museum Cakraningrat | Bangkalan |
| 22 | DTWK Pantai Bumi Anyar | Tanjung Bumi |
| 23 | DTWK Pantai Desa Lajing | Arosbaya |
| 24 | DTWK Pantai Maneron | Sepulu |
| 25 | DTWK Pantai Rongkang | Kwanyar |
| 26 | DTWK Pantai Sembilangan | Socah |
| 27 | DTWK Pantai Siring Kemuning | Tanjung Bumi |
| 28 | DTWK Pantai Telaga Biru | Tanjung Bumi |
| 29 | DTWK Pantai Tengket Arosbaya | Arosbaya |
| 30 | DTWK Pantai Tlangoh | Tanjung Bumi |
| 31 | DTWK Pasar Wisata Ki Lemah Duwur | Bangkalan |
| 32 | DTWK Pemandian Sumber Air Jokotole | Socah |
| 33 | DTWK Pemandian Sumber Pocong | Tragah |
| 34 | DTWK Sentra Batik Tanjung Bumi | Tanjung Bumi |
| 35 | DTWK Sentra Clurit dan Pecut Hias Paterongan | Galis |
| 36 | DTWK Sumber Mata air Kolla Langgundih | Bangkalan |
| 37 | DTWK Taman Edukasi Mangrove Labuhan | Sepulu |
| 38 | DTWK Taman Laut Terumbu Karang | Sepulu |
| 39 | DTWK Taman Paseban | Bangkalan |

| No | Nama Daya Tarik Wisata | Lokasi |
|----|--|-----------|
| 40 | DTWK Taman Rekreasi Kota | Bangkalan |
| 41 | DTWK Wisata Bahari Kamal | Kamal |
| 42 | DTWK Wisata Batu Cenneng | Kamal |
| 43 | DTWK Wisata Betoh Jeren | Galis |
| 44 | DTWK Wisata Jembatan Harapan Bancaran | Bangkalan |
| 45 | DTWK Wisata Karapan Sapi (Lapangan SKEP) | Bangkalan |
| 46 | DTWK Wisata Mangrove Langpanggung | Modung |
| 47 | DTWK Wisata Pantai Goa Petapa | Labang |
| 48 | DTWK Wisata Petik Jeruk Geger | Geger |


Pj. BUPATI BANGKALAN



ARIEF MOELIA EDIE

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran XI Peta Penetapan Kawasan Strategis



LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2044

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH TAHAP-I TAHUN 2024 DAN TAHAP II TAHUN 2025-2029

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|-------------|---|--|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| A | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Sistem Pusat Permukiman | | | | | | | | | |
| 1.1. | Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | - Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pendidikan - Kementerian Perindustrian dan Perdagangan - Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Kesehatan Provinsi - Dinas Pendidikan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten - Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| 1.2 | Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | | | | | | | | | |
| | - penyusunan dan penetapan RDTR | - Perkotaan Tanah Merah; - Perkotaan Blega; - Perkotaan Klampis; dan - Perkotaan Tanjungbumi | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Agrarian Dna Tata Ruang/Badan Pertanahan - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | - Perkotaan Tanah Merah; - Perkotaan Blega; - Perkotaan Klampis; dan - Perkotaan Tanjungbumi | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat | - Kementerian Agrarian Dna Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------|--|---|--|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | - pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat | - Perkotaan Tanah Merah; - Perkotaan Blega; - Perkotaan Klampis; dan - Perkotaan Tanjungbumi | - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta - Masyarakat | | | | | | |
| 1.3 | Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Kawasan | - Perkotaan Arosbaya; - Perkotaan Sepulu; - Perkotaan Geger; - Perkotaan Kokop; - Perkotaan Konang; - Perkotaan Galis; - Perkotaan Modung; dan - Perkotaan Kwanyar | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat. | - Perkotaan Arosbaya; - Perkotaan Sepulu; - Perkotaan Geger; - Perkotaan Kokop; - Perkotaan Konang; - Perkotaan Galis; - Perkotaan Modung; dan - Perkotaan Kwanyar | - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta - Masyarakat | | | | | | |
| 1.4 | Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala skala Pusat | - Banjar di Kecamatan Galis; - Banyusangka di Kecamatan Tanjungbumi; - Basanah di Kecamatan Tanah Merah; - Batah Timur di Kecamatan Kwanyar; - BatoKabupatenan di Kecamatan Konang; | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------|---|---|--|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | Pelayanan Lingkungan - pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat. | - Katol Barat di Kecamatan Geger; - Klapayan di Kecamatan Sepulu; - Lombang Dajah di Kecamatan Blega; - Pakong di Kecamatan Modung; dan - Tlokoh di Kecamatan Kokop. - Banjar di Kecamatan Galis; - Banyusangka di Kecamatan Tanjungbumi; - Basanah di Kecamatan Tanah Merah; - Batah Timur di Kecamatan Kwanyar; - BatoKabupatenan di Kecamatan Konang; - Katol Barat di Kecamatan Geger; - Klapayan di Kecamatan Sepulu; - Lombang Dajah di Kecamatan Blega; - Pakong di Kecamatan Modung; dan - Tlokoh di Kecamatan Kokop. | - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Swasta - Masyarakat | | | | | | |
| 2 | Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana | | | | | | | | | |
| 2.1. | Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Perwujudan Sistem Jaringan Jalan | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Perwujudan Jalan Umum | | | | | | | | | |
| | a. Perwujudan Jalan Arteri | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan | - Kabupaten Bangkalan | - APBN, - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | - peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Primer | - Kamal-Bts. Kota Bangkalan (Bangkalan); - Jln. Halim Perdana Kusuma (Bangkalan); - Jln. Soekarno-Hatta (Bangkalan); - Bts Kota Bangkalan-Bts Kab. Sampang; - Akses Jembatan Suramadu Sisi Madura; dan - Jalan dan Jembatan Suramadu. | - APBN | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| | - peningkatan, pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder | - Jl. K. Lemah Duwur (poros); - Jl. RE. Martadinata; - Jl. Soekarno Hatta; dan - Jl. Trunojoyo (poros). | - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| b. Perwujudan Jalan Kolektor | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer | Jalan Kolektor Primer-1, meliputi: - Bangkalan-Pelabuhan Tanjung Bumi; - Jln. Pemuda Kaffa (Bangkalan); - Jln. Kapten Safiri (Bangkalan); - Jln. Pertahanan (Bangkalan); dan - Pelabuhan Tanjung Bumi-Bts. Bangkalan/Sampang. | - APBN | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| | | Jalan Kolektor Primer-4 meliputi: - Banyuajuh – Kebun; - Banyusangkah – Dupok; - Batokoceng - Paka'an Dajah; - Bator - Lergunong; - Bilaporah - Parseh; - Blega - Kedungdung; - Bumianyar - Tambak Pocok; - Burneh - Parseh; - Embong Anyar - | - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---------|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | Tanjungan; - Embong Cangka - Pedeng; - Galis - Kanagarah; - Galis - Modung; - Gidir - Srobi Barat; - Jangkar – Landak; - Kamal – Kwanyar; - Karangpanasan – Blateran; - Klampis – Klapayan; - Klampis Timur – Gangseyan; - Kwanyar – Modung; - Labuhan - Bandah Soleh; - Lambow – Alaskokon; - Lomaer - Bungka'; - Macajah – Bungkeng; - Macajah – Tlangoh; - Masaran – Bilaporah; - Mlajah – Sembilangan; - Modung – Kedungdung (Modung Sreseh); - Mrecah – Binoh; - Nyorondung – Ketetang; - Pakaan Laok - Duwak Buter; - Parseh – Labang; - Paterongan – Kelbung; - Peddeng - Sanggra Agung; - Ra'as – Banteyan; - Sendang Laok – Pernajuh; - Sepulu – Kombangan; - Sepulu – Kota; - Sepulu – Lergunong; - Socah – Sembilangan; - Tanah Merah – Jenteh; - Tanah Merah – Kombangan; - Tanah Merah Dajah – Morommbuh; | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Tanah Merah Dajah - Tanah Merah Laok; - Tanjung Bumi – Bungkeng; - Tanjungbumi – Mandung; - Tarogan Dajah – Tanggungan; - Telang – Labang; - Tragah – Labang; dan - Tunjung – Binoh. | | | | | | | | |
| | - peningkatan, pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder | Jambu Raya – Sukun; Jl. Sultan Abd. Kadirun; Jl. Achmad Yani; Jl. Hasyim Asyari; Jl. HOS Cokroaminoto; Jl. Jaksa Agung Suprpto; Jl. Jokotole; Jl. K.H. Ach. Marzuki; Jl. KH Moh Toha; Jl. KH Zainal Alim; Jl. KH. Moh. Kholil; Jl. KH. Moh. Yasin; Jl. Let. Abdullah; Jl. Letnan Mestu; Jl. Letnan Ramli; Jl. Mayjend Sungkono; Jl. Panglima Sudirman; Jl. RA Kartini; Jl. Teuku Umar; dan Jl. Veteran. | - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| c. Perwujudan Jalan Lokal | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Primer | <ul style="list-style-type: none"> - Aengtabar – Planggiran; - Arosbaya – Campor; - Banyubunih - Lantek Temor; - Banyubunih – Tellok/Taman; - Batokoceng - Galis Dajah; - Benangkah – Binoh; - Bengsempal - Bato Koceng; - Bengsereh – Klapayan; - Blega – Konang; | - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|--|------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Bungka' – Cangkareman; - Bungka' – Konang; - Campor – Kombangan; - Campor – Landak; - Cangkareman – Durjan; - Cangkareman - Mano'an; - Dumajah – Bajeman; - Dupok – Mandung; - Dupok - Mano'an; - Jaddih – Pandabah; - Jenteh – Pandanan; - Kampak – Lergunong; - Karang Anyar – Pandanan; - Katol Barat – Kanagarah; - Katol Barat - Nyonneng Laok; - Katol Timur – Kanagarah; - Keleyan – Jaddih; - Kombangan - Katol Timur; - Konang – Kanagarah; - Konang – Tlokoh; - Kwanyar – Jenteh; - Labang – Sukolilo; - Mano'an – Mandung; - Mano'an – Tlokoh; - Pandanan - Duwak Buter; - Paterongan - Suwa'an; - Plakaran – Airmata; - Plakaran – Binoh; - Socah – Pernajuh; - Sukolilo – Tragah; - Tanah Merah Laok – Baipajung; - Tengket - Arosbaya Kota; - Toramok - Katol Timur. | | | | | | | | |
| | - peningkatan, pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder | <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Abdul Karim; - Jl. Achmad Faqih; - Jl. Anggrek; - Jl. Bhayangkara A. Rahem; - Jl. Bhayangkara M. | - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | |
| | | Hosen; - Jl. Bhayangkara Panidi; - Jl. HOS Cokroaminoto II; - Jl. Kenanga; - Jl. KH. Abd. Muin; - Jl. KHM. Kholil III; - Jl. KHM. Kholil IX; - Jl. KHM. Kholil V; - Jl. KHM. Kholil VII; - Jl. KHM. Kholil VIII; - Jl. Kini Balu; - Jl. KS Tubun; - Jl. Letnan Singosastro; - Jl. Letnan Sunarto; - Jl. Mayjend Sungkono Gg. I; - Jl. Nusa Indah; - Jl. Pemuda Achmad; - Jl. Pertempuran; - Jl. Pesalakan; - Jl. Sidingkap; dan - Jl. Trunojoyo Gg. VII-VIIA. | | | | | | | | | |
| d. Perwujudan Jalan Lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer | - Arosbaya – Perreng; - Banjar/Pasar Jurang - Lantek Barat; - Bongsereh – Gunelap; - Binoh – Batogubang; - Blega Oloh - Karang Nangkah; - Buluh Bawah – Pandabah; - Bunalas – Benangkah; - Bungka' – Durjan; - Dabung - Galis Dajah; - Dupok - Katol Timur; - Duwak Buter – Pekadan; - Gebang – Perreng; - Karang Anyar - Mangga'an; - Karang Leman - Soket Laok; - Karpote - Tellok / Taman; - Kendaban - Banjar / | - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | |
| | | Pasar Jurang; - Lajing – Glagga; - Lombang Laok – Neroh; - Mano'an - Bandang Laok; - Mano'an – Olor; - Paeng – Neroh; - Parseh - Petapan Sendang; - Patemon – Banyubesseh; - Patereman – Neroh; - Sorpa – Landak; dan - Telang – Buluh. | | | | | | | | | |
| e. Perwujudan Nasional bukan Jalan tol | | | | | | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan jalan nasional bukan Jalan Tol | - Akses Pelabuhan Dry Port Socah - Akses KI Madura | - APBN, - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Perwujudan Jalan Tol | | | | | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan Jalan Tol. | - Jalan Tol Suramadu – Tanjung Bulupandan | - APBN, - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | | |
| | - pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan | - seluruh ruas jalan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | | |
| 2.1.1.3 | Perwujudan Terminal Penumpang | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi dan | - Terminal Bangkalan berada di Kecamatan | - APBN | - Kementerian Perhubungan | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A | Tragah. | | | | | | | | |
| | - revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B | - Terminal Bangkalan berada di Kecamatan Bangkalan. | - APBD Provinsi | - Dinas Perhubungan Provinsi | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jembatan Timbang | - Terminal Bancaran berada di Kecamatan Bangkalan - Terminal Kamal berada di Kecamatan Kamal | - APBD Kabupaten | - Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | |
| 2.1.1.4 | Perwujudan Jembatan Timbang | | | | | | | | | |
| | - Studi Lokasi Pengembangan Jembatan Timbang | - Kabupaten Bangkalan | - APBN | - Kementerian Perhubungan | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jembatan Timbang | - Jembatan Timbang Socah berada di Kecamatan Socah | - APBN | - Kementerian Perhubungan | | | | | | |
| 2.1.1.5 | Perwujudan Jembatan | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan Jembatan | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah | - APBN - APBD Kabupaten | - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.1.2 | Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Perwujudan jaringan jalur kereta api | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Perwujudan jaringan jalur kereta api umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota | | | | | | | | | |
| | - Reaktivasi dan/atau | - Kamal-Pamekasan- | - APBN | - Kementerian Perhubungan | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------|---|---|--|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | revitalisasi jalur perkeretaapian mati | Sumenep-Kalianget; - Bangkalan – Telang. | - Swasta - Sumber pendanaan lainnya - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - Swasta - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - Swasta | | | | | | |
| | - Revitalisasi perlintasan tidak sebidang | - Kamal-Pamekasan-Sumenep-Kalianget; dan - Bangkalan – Telang. | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - Swasta - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - Swasta | | | | | | |
| | - Pengembangan transportasi massal berbasis kereta | - ART (Autonomous Rail Rapid Transit) rute Pelabuhan Kamal Sta. Bangkalan – Sta. Surabaya-Pasarturi | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - Swasta | | | | | | |
| | - pembangunan elektrifikasi jalur kereta api | - Kamal-Pamekasan-Sumenep-Kalianget; dan - Bangkalan – Telang. | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - Swasta | | | | | | |
| 2.1.2.2 | Perwujudan stasiun kereta api | | | | | | | | | |
| | - Reaktivasi Stasiun Penumpang pada jalur reaktivasi perkeretaapian mati | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Kwanyar; dan - Kecamatan Blega | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - Swasta | | | | | | |
| 2.1.3 | Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan Penyeberangan | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas | - Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - PT Pelindo - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - swasta | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | I. | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1. | Perwujudan Pelabuhan Laut | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional | - Pelabuhan Telaga Biru di Kecamatan Tanjung Bumi | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - PT Pelindo - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Lokal | - Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal - Pelabuhan Poleng di Kecamatan Kamal - Pelabuhan Ujung Piring di Kecamatan Bangkalan - Pelabuhan Sepulu di Kecamatan Sepulu | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - PT Pelindo - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - Kajian pembangunan dan pengembangan pelabuhan baru | - Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal - Pelabuhan Poleng di Kecamatan Kamal - Pelabuhan Ujung Piring di Kecamatan Bangkalan - Pelabuhan Sepulu di Kecamatan Sepulu | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - PT Pelindo - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Umum yang menjadi bagian dari pelabuhan umum | - Terminal Umum Socah berada di Kecamatan Socah; dan - Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan berada di Kecamatan Klampis. | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - PT Pelindo - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Khusus | - Kecamatan Bangkalan - Kecamatan Kamal | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perhubungan - PT Pelindo - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Perhubungan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan | - Pelabuhan Perikanan Pantai Banyusangkah berada di Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Pantai | | | - Dinas Perikanan Kabupaten | | | | | | |
| 2.2 | Perwujudan Sistem Jaringan Energi | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1.1 | Perwujudan Pembangkit Listrik Lainnya | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | - Desa Bandang Dajah Kecamatan Tanjung Bumi | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur; - Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| 2.2.1.2. | Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2.1 | Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); | - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkalan; - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkalan-Sampang; - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkalan-Tanjung Bumi; - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gilitimur - Bangkalan - Kenjeran; - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gilitimur - Bangkalan - Ujung; - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gilitimur - Kenjeran - Bangkalan - Ujung; dan - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanjung Bumi-Batumarmar. | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | |
| 2.2.1.2.2 | Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan | - Seluruh Kecamatan | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | Menengah (SUTM) | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2.3 | Perwujudan Gardu Listrik | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik | - Gardu Induk (GI) Bangkalan berada di Kecamatan Burneh; - Gardu Induk (GI) Gili Timur berada di Kecamatan Kamal; - Gardu Induk (GI) Galis berada di Kecamatan Galis; dan - Gardu Induk (GI) Tanjung Bumi berada di Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | |
| 2.3 | Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Perwujudan Jaringan Tetap | | | | | | | | | |
| | - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan telekomunikasi | - Kabupaten Bangkalan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi - Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten - BUMN - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Tetap | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi - Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten - BUMN - Swasta | | | | | | |
| 2.3.2 | Perwujudan Jaringan Bergerak | | | | | | | | | |
| | - perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi - Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten - BUMN - Swasta | | | | | | |
| 2.4. | Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | |
| 2.4.1.1 | Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | |
| | - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan sumber daya air | - Kabupaten Bangkalan | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Primer | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | | |
| 2.4.1.2 | Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, | - Kecamatan Arosbaya; dan - Kecamatan Burneh. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Pengendalian Banjir | | | Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - Penyusunan kajian pembangunan bangunan pengendalian banjir berupa waduk | - Waduk Blega | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.4.1.3 | Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan sistem Bangunan Sumber Daya Air berupa embung | - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - Penyusunan kajian pembangunan bangunan sumber daya air berupa waduk | - Waduk Blega | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.5. | Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana lainnya | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | Perwujudan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | |
| | - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) | Kabupaten Bangkalan | APBD Kabupaten | - PDAM Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten | | | | | | |
| | - Pembangunan SPAM Regional Madura | Kabupaten Bangkalan | - APBN - APBD Provinsi - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Bappeda Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur, - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------|--|---|------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | | | - swasta | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Air Baku | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; dan - Kecamatan Tragah. | - APBD Kabupaten | - PDAM Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, perbaikan Unit Produksi | - Kecamatan. Burneh | - APBD Kabupaten | - PDAM Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, perluasan, perbaikan Unit Distribusi | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah | - APBD Kabupaten | - PDAM Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.5.1.2 | Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pembinaan dan pengawasan Terminal Air | - Kecamatan. Kokop - Kecamatan. Labang | - APBD Kabupaten | - PDAM Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.5.2 | Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik | | | | | | | | | |
| | - penyusunan rencana, kebijakan, strategi | - Kabupaten | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | dan teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik | | | Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tragah. | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| 2.5.2.2 | Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | | | | | | | | |
| | - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Infrastrukturu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | - Kabupaten | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastrukturu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| 2.5.3. | Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | |
| | - penyimpanan sementara, pengumpulam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | - Seluruh Kecamatan | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| 2.5.4. | Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan | | | | | | | | | |
| 2.5.4.1 | Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R); | - Seluruh Kecamatan | - APBD Kabupaten - BunDes - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Pemerintah Desa Swasta | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | |
| 2.5.4.2 | Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS) | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS); | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Kabupaten - BunDes - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Pemerintah Desa - Swasta | | | | | | | |
| 2.5.4.3 | Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | | | | | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | - Kabupaten Bangkalan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | | | | | | | |
| | - Studi pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | - Kabupaten Bangkalan | - APBD Kabupaten | - Bappeda Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | | | | | | | |
| 2.5.4.4 | Perwujudan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | - Seluruh Kecamatan | - APBD Kabupaten - BunDes - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Pemerintah Desa - Swasta | | | | | | | |
| | - penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | - Seluruh Kecamatan | - APBD Kabupaten - BunDes - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Pemerintah Desa - Swasta | | | | | | | |
| 2.5.5. | Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | |
| 2.5.5.1. | Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana | - seluruh kecamatan | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | Banjir | | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana longsor | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah. | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.5.5.2. | Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana banjir | - seluruh kecamatan | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana longsor | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah. | - APBD Kabupaten | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.5.6. | Perwujudan Sistem Drainase | | | | | | | | | |
| 2.5.6.1 | Perwujudan Jaringan Drainase Primer | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan Drainase Primer | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Burneh; dan - Kecamatan Socah | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.5.6.2 | Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, rehabilitasi Jaringan | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Burneh; dan - Kecamatan Socah | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | Drainase Sekunder | | | Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten | | | | | | |
| B | PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | | | | | |
| 1.1. | Perwujudan Badan Air | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan embung; - normalisasi/restorsi, operasi dan pemeliharaan sungai; - pengawasan pemanfaatan Badan Air; dan - pemantauan kualitas Badan Air | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 1.2. | Perwujudan Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Perwujudan Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | |
| | - rehabilitasi hutan dan lahan; | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Klampis. - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi - Perhutani KPH Madura | | | | | | |
| | - pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Klampis. - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi - Perhutani KPH Madura | | | | | | |
| | - pencegahan dan pembatasan kerusakan Kawasan Hutan Lindung | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Klampis. - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi - Perhutani KPH Madura | | | | | | |
| 1.3. | Perwujudan Kawasan Cagar Budaya | | | | | | | | | |
| | - pendaftaran, | - Kecamatan Arosbaya; | - APBN | - Kementerian Pendidikan, | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | penetapan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan lokasi cagar budaya | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blegah; dan - Kecamatan Socah | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia - Balai Pelestarian Cagar Budaya - Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten | | | | | | |
| | - evaluasi dan pengawasan lokasi cagar budaya | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blegah; dan - Kecamatan Socah | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - | - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia - Balai Pelestarian Cagar Budaya - Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten | | | | | | |
| 1.4. | Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove | | | | | | | | | |
| | - pemulihan dan restorasi ekosistem mangrove yang rusak | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis. - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - swasta | - Dinas Lingkungan Hidup provinsi - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Perikanan Kabupaten. Bangkalan - Swasta | | | | | | |
| | - pelestarian dan perlindungan ekosistem mangrove | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis. - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - swasta | - Dinas Lingkungan Hidup provinsi - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Perikanan Kabupaten. Bangkalan - Swasta | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | - pengembangan Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i> sebagai pusat pendidikan dan budidaya hasil <i>mangrove</i> | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis. - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - swasta | - Dinas Lingkungan Hidup provinsi - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Perikanan Kabupaten. Bangkalan - Swasta | | | | | | |
| | - pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i> | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis. - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - swasta | - Dinas Lingkungan Hidup provinsi - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Perikanan Kabupaten. Bangkalan - Swasta | | | | | | |
| 2 | Perwujudan Kawasan Budi Daya | | | | | | | | | |
| 2.1 | Perwujudan Badan Jalan | | | | | | | | | |
| | - pembangunan, peningkatan, pemeliharaan Badan Jalan | - Kecamatan Burneh - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Labang; dan - Kecamatan Tragah. | - APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Badan Jalan; | - Kecamatan Burneh - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Labang; dan - Kecamatan Tragah. | - APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Badan Jalan; - pengembangan | - Kecamatan Burneh - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Labang; dan - Kecamatan Tragah. - Kecamatan Burneh | - APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya - APBN | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten - Kementerian Pekerjaan Umum | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | penghijauan sekitar Badan Jalan | - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Labang; dan - Kecamatan Tragah. | - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| 2.2. | Perwujudan Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap | | | | | | | | | |
| | - peningkatan produktivitas Kawasan Hutan Produksi Tetap | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi - Perhutani KPH Madura | | | | | | |
| | - reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan maupun Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mengalami perambahan. | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi - Perhutani KPH Madura | | | | | | |
| | - pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan gangguan keamanan hutan lainnya | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi - Perhutani KPH Madura | | | | | | |
| | - pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------|--|--|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan; dan | - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | | - Perhutani KPH Madura | | | | | | |
| | - peningkatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagai Kawasan resapan air | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi - Perhutani KPH Madura - Swasta | | | | | | |
| 2.3 | Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat | | | | | | | | | |
| | - pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Masyarakat | - Dinas Kehutanan Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Masyarakat | | | | | | |
| | - reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang mengalami kerusakan; | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Masyarakat | - Dinas Kehutanan Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Masyarakat | | | | | | |
| | - peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat. | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Masyarakat | - Dinas Kehutanan Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | | - Masyarakat | | | | | | |
| 2.4. | Perwujudan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan | | | | | | | | | |
| | - peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| | - peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| | - penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| | - penetapan dan pencegahan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| 2.4.2 | Perwujudan Kawasan Hortikultura | | | | | | | | | |
| | - peningkatan produksi, produktivitas tanaman hortikultura | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| | - peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura sebagai pendukung Kawasan Agropolitan | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| | - penyediaan dan | - Seluruh Kecamatan | - APBN | - Kementerian Pertanian | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|--------------|---|--|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura | | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| 2.4.3 | Perwujudan Kawasan Perkebunan | | | | | | | | | |
| | - peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| | - peningkatan fungsi Kawasan Perkebunan sebagai pendukung Kawasan Agropolitan | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |
| | - penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas | - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | tanaman perkebunan | - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah. | | | | | | | | |
| 2.5. | Perwujudan Kawasan Perikanan | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya | | | | | | | | | |
| | - pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan Kabupaten | | | | | | |
| | - perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan Kabupaten | | | | | | |
| | - penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan Budi Daya | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan Kabupaten | | | | | | |
| | - pengembangan Kawasan minapolitan | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan Kabupaten | | | | | | |
| 2.6. | Perwujudan Kawasan Pergaraman | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|-------------|---|--|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | - peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat; | - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat. | - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Sepulu; dan - Kecamatan Tanjung Bumi. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan Kabupaten - swasta | | | | | | |
| 2.7. | Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | |
| | - pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; | - Kecamatan Burneh; dan - Kecamatan Kamal. | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) - Swasta | | | | | | |
| | - penghijauan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik | - Kecamatan Burneh; dan - Kecamatan Kamal. | - APBN - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) - Swasta | | | | | | |
| 2.8. | Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri | | | | | | | | | |
| | - penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Sepulu - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tragah. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Sepulu - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tragah. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | - pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri | - Kecamatan Bangkalan; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kamal; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Labang; - Kecamatan Sepulu - Kecamatan Socah; dan - Kecamatan Tragah. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya - Swasta | - Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - Madura Industrial Seaport City | - Kecamatan Socah | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya - Swasta | - Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - Pembangunan industri terpadu dengan pelabuhan Tj. Bulupandan | - Kecamatan Klampis | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya - Swasta | - Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan sentra-sentra industri | - Kabupaten Bangkalan | - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pemberdayaan industri kecil dan menengah | - Kabupaten Bangkalan | - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan | - Kabupaten Bangkalan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri | - Kabupaten Bangkalan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| 2.9. | Perwujudan Kawasan Pariwisata | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Perwujudan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata | | | | | | | | | |
| | - penetapan rencana | - Kabupaten Bangkalan | - APBD Kabupaten | - Dinas Olah Raga Kebudayaan | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten | | | dan Pariwisata Kabupaten | | | | | | |
| | - penetapan, perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata | Kawasan Pariwisata meliputi: - Indonesia Islamic Science Park (IISP) berada di Kecamatan Labang; - Pantai Desa Kwanyar Barat dan Pantai Desa Tebul berada di Kecamatan Kwanyar; - Pantai Desa Kerek, Pantai Desa Sukolilo Barat dan Pantai Desa Sukolilo Timur berada di Kecamatan Labang; dan - Lokasi pariwisata lainnya. | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten | | | | | | |
| | - pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata | Kawasan Pariwisata meliputi: - Indonesia Islamic Science Park (IISP) berada di Kecamatan Labang; - Pantai Desa Kwanyar Barat dan Pantai Desa Tebul berada di Kecamatan Kwanyar; - Pantai Desa Kerek, Pantai Desa Sukolilo Barat dan Pantai Desa Sukolilo Timur berada di Kecamatan Labang; dan - Lokasi pariwisata lainnya. | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pemasaran pariwisata Kabupaten | - Kabupaten Bangkalan | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - Desa Wisata Rakyatnya Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (dewi Cemara) | - Kabupaten Bangkalan | - APBD Kabupaten - Swasta - | - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| 2.10. | Perwujudan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| 2.10.1 | Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan | | | | | | | | | |
| | - peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Agrarian Dna Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana | - Seluruh Kecamatan | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh | - Seluruh Kecamatan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan permukiman perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat | - Seluruh Kecamatan | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP) | - Seluruh Kecamatan | - APBD Kabupaten | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - swasta | | | | | | |
| 2.10.2 | Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | - peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Agrarian Dna Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - swasta | | | | | | |
| | - penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | |
| | | Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah | | | | | | | | | |
| | - pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan permukiman perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - swasta | | | | | | | |
| | - penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP) | - Kecamatan Arosbaya; - Kecamatan Blega; - Kecamatan Burneh; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Geger; - Kecamatan Klampis; - Kecamatan Kokop; - Kecamatan Konang; - Kecamatan Kwanyar; - Kecamatan Modung; - Kecamatan Sepulu; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tanjung Bumi; dan - Kecamatan Tragah | - APBD Kabupaten | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - swasta | | | | | | | |
| 2.11. | Perwujudan Kawasan Transportasi | | | | | | | | | | |
| | - penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Kawasan Transportasi; dan | - Kecamatan Kamal. | - APBN | - Kementerian Perhubungan - PT Pelindo | | | | | | | |
| | - penyediaan Ruang | - Kecamatan Kamal. | - APBN | - Kementerian Perhubungan | | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | Terbuka Hijau. | | | - PT Pelindo | | | | | | |
| 2.12 | Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan | | | | | | | | | |
| | - identifikasi kepemilikan aset tanah milik TNI; | - Kabupaten Bangkalan | - APBN | - Kementerian Pertahanan - | | | | | | |
| | - menetapkan zona penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berbahaya bagi aktivitas Masyarakat; | - Kecamatan Bangkalan - Kecamatan Kamal - Kecamatan Labang | - APBN | - Kementerian Pertahanan | | | | | | |
| | - pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan lokasi pertahanan dan keamanan. | - Kabupaten Bangkalan | - APBN | - Kementerian Pertahanan | | | | | | |
| C | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | | | | |
| 1.1 | Perwujudan Kawasan Perkotaan Bangkalan | | | | | | | | | |
| | - penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Bangkalan | - Kawasan Perkotaan Bangkalan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten | | | | | | |
| | - pengembangan, pembangunan dan penataan Kawasan pusat pemerintahan, Kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum, wisata religi, Kawasan Agropolitan, Kawasan permukiman | - Kawasan Perkotaan Bangkalan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perkotaan Bangkalan | - Kawasan Perkotaan Bangkalan | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat | - Kawasan Perkotaan Bangkalan | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | | | | | | |
| 1.2 | Perwujudan Kawasan Perkotaan Labang | | | | | | | | | |
| | - penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Labang | - Kawasan Perkotaan Labang | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan permukiman, | - Kawasan Perkotaan Labang | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Kementerian Pertahanan dan Keamanan | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Perkotaan Labang | - Kawasan Perkotaan Labang | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Kementerian Pertahanan dan Keamanan - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------|--|--|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat | - Kawasan Perkotaan Labang | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | | | | | | |
| 1.3 | Perwujudan Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan | - Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | permukiman | | | <ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya | - Kawasan Terminal Umum Socah dan sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | | | | Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| 1.4 | Perwujudan Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan permukiman | - Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu Pandan dan | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| | - pengembangan dan pembangunan sarana | - Kawasan Terminal Umum Tanjung Bulu | - APBN - APBD Provinsi | - Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan | | | | | | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------|---|---|--|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | TAHAP-I 2024 | TAHAP-II (2025-2029) | | | | |
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 |
| | dan prasarana penunjang Tanjung Bulu Pandan dan sekitarnya | Pandan dan | - APBD Kabupaten - Swasta - Sumber pendanaan lainnya | Nasional - Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Perhubungan Provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten - Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten - Swasta | | | | | | |
| 2 | Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya | | | | | | | | | |
| | - peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi potensi unggulan sentra batik tulis Tanjung Bumi | - Sentra Batik Tulis Tanjungbumi di Kecamatan Tanjungbumi | - APBD Kabupaten - Swasta | - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten - Swasta | | | | | | |



Pj. BUPATI BANGKALAN
ARIEF MOELIA EDIE


LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran XVI Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan



LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN
2024 - 2044.

Lampiran XVIII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan Dan Keamanan



LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2044.

Lampiran XIX Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

